

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Hukum kekayaan intelektual bersifat asing bagi kepercayaan yang mendasari hukum adat¹, sehingga kemungkinan besar tidak akan berpengaruh atau kalaupun ada pengaruhnya kecil di kebanyakan wilayah di Indonesia. Hal inilah yang barangkali menjadi halangan terbesar yang dapat membantu melegitimasi penolakan terhadap kekayaan intelektual di Indonesia yaitu konsep yang sudah lama diakui kebanyakan masyarakat Indonesia sesuai dengan hukum adat.²

Prinsip hukum adat mementingkan masyarakat dibandingkan individu. Dikatakan bahwa pemegang hak harus dapat membenarkan penggunaan hak itu sesuai dengan fungsi hak di dalam suatu masyarakat. Kekayaan budaya yang tertuang dalam bentuk kesenian maupun pengetahuan tradisional merupakan kekayaan komunal yang bersifat turun temurun dan ditransmisikan secara lisan.

¹ Bahwa hukum kekayaan intelektual merupakan derivasi unik hukum Eropa dalam berbagai bentuk baik sistem klasifikasi, identifikasi dan operasionalisasinya, dalam Jane E Anderson, *Indigenous Knowledge and Intellectual Property Rights*, International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences, 2nd edition, Volume 11, <http://dx.doi.org/10.1016/B978-0-08-097086-8.64078-3>, Hal.769.

² Banyak konstruksi abstrak yang umum di sistem hukum barat tidak diakui oleh kebanyakan hukum adat. Salah satu diantaranya adalah perbedaan antara harta berwujud dan tidak berwujud. Hukum adat berdasar pada konstruksi keadilan yang konkret, nyata dan dapat dilihat, sehingga tidak mengakui penjualan barang yang tidak berwujud. Dengan demikian, hukum adat sama sekali tidak dapat mengakui keberadaan hukum HKI. Tim Lindsey, dkk. *Hak Kekayaan Intelektual (Suatu Pengantar)*, (Bandung : PT. Alumnus, 2006), hal 71.

Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional (selanjutnya disingkat dengan PTEBT) yang dimiliki Indonesia sangat berlimpah dan beranekaragam memiliki nilai³, baik dari segi budaya, sosial dan spiritual bahkan juga memiliki nilai ekonomi yang tinggi.

Kebudayaan (seni dan budaya) semakin disadari sebagai sebuah fenomena kehidupan manusia yang paling progresif, baik dalam hal pertemuan dan pergerakan manusia secara fisik ataupun ide/gagasan serta pengaruhnya dalam bidang ekonomi. Karenanya banyak negara yang kini menjadikan kebudayaan (komersial atau non komersial) sebagai bagian utama strategi pembangunannya. Selanjutnya, dalam jangka panjang akan terbentuk sebuah sistem industri budaya. Dimana kebudayaan bertindak sebagai faktor utama pembentukan pola hidup, sekaligus mewakili citra sebuah komunitas. Di Indonesia, poros-poros seni dan budaya seperti Jakarta, Bandung, Jogja, Denpasar (Bali) telah menyadari hal ini dan mulai membangun sistem industri budayanya masing-masing. Meski dalam beberapa kasus, industri budaya lebih merupakan ekspansi daripada pengenalan kebudayaan, tetapi dalam beberapa pengalaman utama, industri budaya justru merangsang kehidupan masyarakat pendukungnya.⁴

³ Nilai-nilai dalam ekspresi budaya (kearifan, pengetahuan komunal dll) membentuk nilai sosial dan tata hidup bangsa Indonesia. Hilangnya nilai tersebut berimplikasi pada ketegangan sosial, baca dalam Afifah Kusumadara, *Pemeliharaan dan Pelestarian Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional Indonesi Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dan non-Hak Kekayaan Intelektual*, Ius Quia Iustum Law Journal of Islamic University of Indonesia No. 1 Vol. 18 Januari 2011: 20 – 41, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol18.iss1.art2> Hal. 21.

⁴Victor C. Mambor. *Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI) dalam Pembangunan Sistem Industri Budaya Papua*, (http://english.fokerlsmpapua.org/artikel/artikel_cetak.php.htm, 2006).

Kekayaan Pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional yang dimiliki rakyat Indonesia tidak dibarengi dengan perlindungannya terhadap pemanfaatan baik secara moral maupun materiil. Meskipun untuk ekspresi budaya tradisional telah diatur dalam Undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC) namun untuk penggunaannya berdasarkan pasal 38 dan pasal 125 masih menunggu peraturan pelaksanaannya yang wajib dikeluarkan dalam kurun waktu 2 (tahun) sejak diundangkan.

Rezim hak kekayaan intelektual (HKI) di Indonesia belum memberikan perlindungan untuk pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional lainnya secara maksimal. Misalnya saja, cara pembuatan rumah tradisional, makanan tradisional, ataupun teknologi sederhana lainnya yang dikenal oleh masyarakat di Indonesia.⁵ Hal tersebut terjadi karena adanya paradoks perlindungan pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional⁶ dalam sistem kekayaan intelektual⁷ karena sistem kekayaan intelektual tidak mengenal

⁵ <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4f1e9c98ad44f/pengetahuan-tradisional-indonesia-rentan-dibajak>

⁶ bahwa beberapa persyaratan untuk mendapatkan pengakuan legal atas karya dan produk pengetahuan tradisional banyak terkendala oleh karakteristik yang dimiliki pengetahuan tradisional yang tidak sinkron dengan persyaratan untuk memperoleh penghargaan atau pengakuan HKI, seperti hak paten, dalam Sulasi Rongiyati, *Hak Kekayaan Intelektual atas Pengetahuan Tradisional*, Jurnal NEGARA HUKUM: Vol. 2, No. 2, November 2011, hal. 261. Disediakan pada laman <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/hukum/article/view/214/155>.

⁷ Pendapat yang menyatakan bahwa hukum positif di Uganda merupakan turunan Hukum Inggris yang berimplikasi tidak bisa digunakan melindungi folklore di Uganda, Stephen Rwagweri Atwooki, *Protection of traditional knowledge in Uganda*, <http://engabuzatooro.blogspot.com/2010/07/protection-of-traditional-knowledge-in.html>.

hak komunal maupun perlindungan tanpa batas waktu. Bahkan untuk pemanfaatannya pun, tidak ada pengaturannya⁸ sama sekali.

Ketiadaan aturan tentang pemanfaatan hasil budaya masyarakat tradisional menimbulkan penyalahgunaan (*missuse or missappropriation*)⁹ maupun komodifikasi¹⁰ hasil budaya masyarakat Tradisional. Beberapa kasus¹¹ menunjukkan adanya eksploitasi hingga “merampok” hasil budaya masyarakat tradisional menjadi milik individu. Kasus-kasus penyalahgunaan tidak hanya menjadi persoalan Negara berkembang yang merupakan tempat budaya tradisional berada. Di Negara maju pun sekelas Amerika juga terdapat kasus-kasus yang bersinggungan dengan masalah ekspresi budaya tradisional masyarakat lokal. Contoh kasus yang terjadi di Amerika Serikat¹² pada tahun

⁸ Pendapat yang mengakui bahwa Indonesia Negara besar dengan kekayaan budaya dan pengetahuan tradisionalnya namun pemerintah belum mengakomodir untuk perlindungan hukumnya, baca dalam Dian Devananda Akbar, Budi Santoso & Rinitami, *Perlindungan Hukum Terhadap Pengetahuan Tradisional (Traditional Knowledge) Pada Jenis Obat-obatan Tradisional Asal Indonesia*, Diponegoro Law Journal, Vol. 5, No. 3 , Tahun 2016, Hal. 2.

⁹ Pada glossary dalam laman WIPO membedakan antara *missuse and misappropriation* dengan merujuk pada *Black's Law Dictionary*, <https://www.wipo.int/tk/en/resources/glossary.html#33>

¹⁰ Komodifikasi diartikan sebagai tindakan untuk membuat sesuatu sebagai benda perdagangan. Terhadap. Contoh adalah komodifikasi cerita rakyat “laila majnun” yang diproduksi sebagai film Bollywood blockbuster yang telah dimutilasi dan jauh dari cerita aslinya (*corrosive*), Online Presentation by S. B. Malik and Muhmmad Usman Ghani, “Commodification of Folklore: A Study of Laila and Majnun in Consumer Culture”, <https://marginalisedmainstream.wordpress.com/2013/09/12/commodification-of-folklore-a-study-of-laila-and-majnun-in-consumer-culture/>.

¹¹ Sebagai contoh kasus pada dunia fesyen, seperti penggunaan mencakup topi, kemeja, dan syal yang terinspirasi oleh Maasai Shuka – desain selimut tradisional Afrika dengan warna merah dan biru suku Maasai oleh brand terkenal Luis Vuitton menghasilkan jutaan dollar dan ironisnya 80% masyarakat Maasai hidup dibawah garis kemiskinan tanpa dapat menikmati hasil dari kreasi intelektualnya, Sarah Young, <https://www.independent.co.uk/life-style/fashion/maasai-people-cultural-appropriation-luxury-fashion-retailers-louis-vuitton-east-africa-intellectual-a7553701.html>

¹² Keith A. Goodwin, *Protecting Architectural Forms as Traditional Cultural Expression? Why WIPO Should Go Back to the Drafting Table* (<http://jtl.columbia.edu/wp-content/uploads/sites/4/2015/01/51ColumJTransnatlL506.pdf>)

2004 sebuah grup hip hop duo “outkast” melakukan pertunjukan dengan menggunakan atribut Suku Navajo¹³ pada acara Grammy awards yang ke 46. Surat yang ditujukan pada CBS TV, National academy, arista record dan FCC, presiden National Kongres Amerika Indian menyebutkan pertunjukan duo grup tersebut sebagai hal yang merendahkan, melecehkan dan rasis¹⁴. Selain kasus tersebut ada Simbol budaya suku Maori, masyarakat asli polynesia di New Zealand, sering dipergunakan dengan tujuan komersial. Contoh kasus Ford Motor menggunakan Maori Moko – tato khas suku Maori- yang digunakan untuk mempromosikan seri F-150 lightning Rod pada pameran Mobil chicago. Pada budaya suku Maori¹⁵, tato pada wajah merupakan simbol kebanggaan pada seorang prajurit, yang akan memberikan keberanian dalam medan perang. Ford kemudian menggunakan gambar tattoo tersebut yang diaplikasikan pada produk truk pickup F150 dalam persaingan dengan mobil truk yang sejenis. Perusahaan Lego juga pernah dituntut atas penggunaan kata-kata Suku Maori dan Sejarah

¹³ Navajo atau Navaho (Navajo: Diné atau Naabeehó) adalah penduduk asli Amerika yang tinggal di Amerika Serikat barat daya. Navajo merupakan suku terbesar yang diakui dalam tingkatan federal di Amerika Serikat, dengan 300.048 anggota suku pada tahun 2011, https://id.wikipedia.org/wiki/Suku_Navajo.

¹⁴ Pada kasus tersebut tidak hanya persoalan lagu untuk ritual suku Navajo “beauty way” yang diartikan dalam ritual pengobatan sebagai kembali dalam damai dan harmoni yang disalahgunakan, namun juga eksploitasi dalam bentuk digitalisasi. Pada lagu “Hey Ya!” berupa beat drum instrumen musiknya yang direproduksi dan diupload ke Youtube, baca Chante Westmoreland, *An Analysis of the Lack of Protection for Intangible Tribal Cultural Property in the Digital Age*, 106 Calif. L. Rev.959 (2018).), tersedia pada laman <https://doi.org/10.15779/Z38RV0D11G>.

¹⁵ Budaya Tattoo masyarakat asli Maori disebut 'Ta moko' merupakan tradisi yang sangat dihormati. Masyarakat Maori menyatakan bagian kepala merupakan bagian paling suci dari bagian tubuh. Maka tattoo pada bagian wajah merupakan hal yang terpenting sebagai symbol kekuatan, status dan kepemilikan, dalam Claudia Bell, *Cultural Memory Inscribed In The Skin: Symbols Of Nation As Tattoo Art In New Zealand*, <http://journals.cultcenter.net/index.php/culture/article/download/47/34>

masyarakat Maori yang digunakan pada permainan game komputernya Lego “Bionicle”¹⁶.

Di Indonesia potensi *missuse* dari EBT dengan mudah dapat ditemukan dimana-mana. Sebagai contoh penggunaan motif Batik Parang yang merupakan salah satu motif batik yang paling tua di Indonesia. Motif ini sudah ada sejak zaman keraton Mataram (kemudian menjadi keraton kasunanan Surakarta dan Yogyakarta) dan dulunya hanya bisa dipakai oleh raja, penguasa, dan ksatria.¹⁷ Namun kita dengan mudah melihat penggunaan motif batik ini yang tidak hanya diaplikasikan pada kain baju yang dapat dipakai oleh setiap orang namun juga dijadikan motif untuk alas kaki.¹⁸ Penggunaan yang tidak sesuai dengan nilai filosofik ini merupakan bentuk *missuse* yang disadari atau tidak justru mendegradasi nilai adiluhung batik menjadi tidak bermartabat.

¹⁶ “Bionicle’s use of Māori words “was an unauthorized use of traditional names and language, and it was an inappropriate use. There had been no consultation, no prior informed consent. And it's a trivialization, especially when you are using names like Tohunga (Maori for priest)”, Wainohia Lum-ho, *Exploitation of Polynesian Spiritual Imagery in the Toy Industry*, HOHONU 2013 Vol. 11, <https://hilo.hawaii.edu/campuscenter/hohonu/volumes/documents/ExploitationofPolynesianSpiritualImageryintheToyIndustryWainohiaLum-ho.pdf>

¹⁷ Motif Parang merupakan motif batik larangan dimana penggunaannya didasarkan nilai-nilai Keraton yang dicanangkan oleh Sultan Hamengku Buwono I pada tahun 1785, <https://wisatabatikmas.wordpress.com/2014/04/28/motif-batik-larangan/>, diakses pada tanggal 16 Juni 2017.

¹⁸ Ada desainer yang mengenalkan dan mereproduksi desain dari batik parang untuk kaos hingga alas kaki, baca pada artikel Kompas pada laman <https://travel.kompas.com/read/2010/09/27/16183855/beachwear.dengan.motif.batik.kenapa.enggak>, diakses pada tanggal 12 Juni 2017.

Indonesia sendiri pernah bersengketa tentang masalah klaim “batik” dengan Malaysia.¹⁹ Kepemilikan batik sebagai warisan budaya tak benda menggelinding setelah Malaysia mengklaim sebagai warisan nenek moyangnya. Selain kasus batik, banyak kasus klaim atas budaya Indonesia hingga beberapa produk makanan khas daerah juga pernah diklaim oleh Malaysia. Untuk kasus klaim atas Batik²⁰ kemudian berhenti setelah keluarnya pengakuan dari UNESCO bahwa Batik sebagai representatif warisan budaya tak benda atau *Representative List of Intangible Cultural Heritage* Nomor Registrasi: 00000170 tanggal Masuk ICH UNESCO: 30/09/2009.²¹

Pada kasus yang lain tentang penggunaan hasil kekayaan intelektual masyarakat tradisional adalah kasus yang terjadi pada Ketut Dany Ariyasa Vs PT Karya Tangan Indah (KTI)²² dimana I Ketut Dany Ariyasa yang adalah desainer Lokal di Bali, digugat dengan objek perkara desain motif kulit crocodile oleh PT Karya Tangan Indah (KTI) dengan desain motif batu kali. Pada kasus tersebut bagaimana desain milik etnis Bali dimanfaatkan dan dieksploitasi asing yang kemudian dimiliki secara individu melalui rejim hak cipta. Sehingga masyarakat Bali karena sifat komunalnya merasa memiliki dan menggunakan secara bebas

¹⁹ Motif batik parang ramai diperbincangkan gegara Miss Grand Malaysia, Debra Jeanne Poh, memakainya di gelaran Miss Grand International 2018, <https://news.detik.com/berita/d-4257371/kontroversi-batik-miss-grand-malaysia-komisi-x-dpr-itu-punya-kita>.

²⁰ Pertikaian Indonesia dan Malaysia tentang klaim atas Batik merupakan salah satu isu penting selain isu klaim lagu rasa sayange, penganiayaan TKW hingga perkara-perkara lain. Peter Gelling, *Score One for Indonesia in the War Over Batik* <https://www.nytimes.com/2009/09/15/world/asia/15iht-batik.html>

²¹ <https://warisanbudaya.kemdikbud.go.id/?newdetail&detailICH=3>

²² <http://www.hukumpedia.com/ulusardosi/peran-hukum-kekayaan-intelektual-ki-terhadap-perlindungan-pengetahuan-tradisional-dan-ekspresi-budaya-tradisional>

justru terbelenggu karena telah dimiliki secara pribadi oleh pihak asing²³ bahkan dituntut karena penggunaannya.

Pada kasus-kasus tersebut dapat diketahui bahwa penggunaan Ekspresi Budaya Tradisional tidak hanya berbicara alasan kepentingan atau manfaat ekonomis semata, tentang penyalahgunaan budaya tradisional yang dijadikan komoditas ekonomis yang diperdagangkan (komodifikasi budaya)²⁴, tetapi terdapat sejumlah elemen lain seperti sosial, budaya maupun spiritual yang terkandung dalam benda hasil Ekspresi budaya tradisional.

Alasan perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional didasarkan pada nilai-nilai keadilan. Pancasila sebagai pandangan hidup Bangsa Indonesia yang terjabarkan dalam sila-sila Pancasila.

Jika melihat pada sila ke-5 yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang juga dijiwai oleh sila-sila lainnya, maka perlindungan ekspresi

²³ Kasus katalog ukiran “Jepara Harisson & Gill Carving out a piece of History” bagaimana motif ukir yang merupakan karya turun temurun masyarakat Jepara diakui secara personal oleh Asing (Christopher Harisson) sehingga melarang pihak lain yang akan menggunakan model ukiran dalam industri mebel. Pada pendapatnya menyebutkan karya tersebut sebagai publik domain, Retno Ardianti Kuncoro, *Perspektif Perbanyakan dan Dualisme Proteksi Hak Cipta : Studi Kasus Ukiran Jepara*, Tesis, <http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/2016-12/20369944-T37680-Retno%20Ardianti%20Koentjoro.pdf>, hal. 75.

²⁴ Bahwa seluruh aspek budaya, apakah berwujud atau tidak berwujud seperti tradisi pada masa kini telah beralih wujud sebagai benda komoditi”, dalam Natascha Pröschel, *Commodification and Culture How can culture be economically used without selling it out?*, <https://www.modul.ac.at/uploads/files/Theses/Bachelor/Thesis-2012-Proeschel-Natascha.pdf>.

budaya tradisional sebagai pengejawantahan tujuan hukum yaitu keadilan sosial.²⁵ Tidak didasarkan pada keadilan yang bersifat individu saja sebagaimana dasar atau ide perlindungan Hak kekayaan intelektual sebagai sistem hukum barat.

Nilai-nilai keadilan sebagaimana dalam pembukaan UUD NRI 1945 yang kemudian dijabarkan dalam Pasal 32 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengatur bahwa “Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya”.

Pengaturan ekspresi budaya tradisional diatur lebih lanjut dalam Undang-undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Pengaturan diletakkan pada Bab V bagian Kesatu tentang Ekspresi Budaya Tradisional dan Hak Cipta atas Ciptaan yang Penciptanya Tidak Diketahui. Menjadi suatu pertanyaan ketika ekspresi budaya tradisional tidak masuk dalam ketentuan pasal 1 tentang ketentuan Umum²⁶ yang berisi mengenai definisi atau pengertian diletakkan pada Penjelasan Pasal 38 ayat (1).

²⁵ Keadilan sosial dirumuskan dalam pembukaan UUD NRI 1945. Maka dapat dikatakan, selain sebagai dasar negara juga tujuan negara. maka penyelenggaraan negara dan hukum harus berdasarkan perpaduan antara demokrasi politik dan demokrasi ekonomi yang berbasis pada salah satu kosmologi bangsa Indonesia, kolektivisme. Baca pada Ahmad Fadlil Sumadi, *Hukum dan Keadilan Sosial dalam Perspektif Hukum Ketatanegaraan*, Jurnal Konstitusi, Volume 12, Nomor 4, Desember 2015, hal. 869.

²⁶ Penempatan pengertian ekspresi budaya tradisional dalam penjelasan dikritisi karena hal tersebut tidak tampak nilai dan normatifnya, Bernard Nainggolan, *Komentar Undang-undang Hak Cipta*, PT. Alumni, Bandung, 2016, hal.109.

Selain persoalan pada ranah sosiologis, juga terdapat permasalahan pada tataran hukum positif. Ada pengaturan terhadap obyek yang sama dimana obyek ciptaan EBT sebagaimana yang diatur dalam UUHC dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya (UUCB). Jika mendasarkan pada Undang-undang Hak Cipta maka perlindungannya meliputi produk yang bersifat *tangible* dan *intangible* sedangkan UUCB yang bersifat *tangible*. Contoh dalam obyek yang sama adanya pengaturan tentang *architectural form* yang juga dalam perlindungan kedua Undang-undang tersebut.

Kemudian permasalahan pada UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (UUPemda), dimana UUPemda mereduksi peran Negara sebagai pemegang Hak Cipta menjadi konkuren urusan pemerintah pusat dalam memberikan perlindungan HKI masyarakat Komunal. Sehingga daerah tidak dapat membuat peraturan daerah dalam rangka perlindungan HKI-nya berupa perlindungan secara defensif meliputi inventarisasi, menjaga dan memelihara. Hal ini dibuktikan dengan hasil penelitian oleh Julia Indrati²⁷, bahwa pemerintah daerah belum membuat Peraturan Daerah tentang perlindungan HKI khususnya EBT sehingga memberikan saran pembentukan Peraturan Daerah. Namun jika melihat dalam ketentuan UUPemda, maka hal tersebut menjadi urusan Pemerintahan Pusat bukan menjadi urusan pemerintahan daerah. Sangat kontradiktif dan inefisien jika persoalan EBT daerah menjadi urusan pemerintah

²⁷ Julia Indrati, *Perlindungan Hukum Ekspresi Budaya Tradisional Oleh Negara Sebagai Pemegang Hak Cipta Kekayaan Intelektual Komunal Masyarakat Sulawesi Tenggara Dikaitkan Dengan Hak Ekonomi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, Tesis

pusat sedangkan daerah yang lebih tahu dan lebih dekat dengan permasalahan EBT. Hal ini dapat menimbulkan ketidakadilan bagi daerah dan masyarakat tradisional.

Sebelum berlakunya UUPemda, sebenarnya beberapa daerah sudah mempunyai peraturan daerah tentang perlindungan dan pemanfaatan Ekspresi budaya Tradisional. Sebagai contoh Provinsi Jawa Barat dengan Peraturan Daerah Nomor : 5 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Kekayaan Intelektual. Guna melakukan mengindari eksploitasi atau penyalahgunaan maka diatur ketentuan tentang Pencegahan dan Pelarangan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 24 sebagai berikut :

- (1). bahwa Pemerintah Daerah melakukan perlindungan ekspresi budaya tradisional (folklore) dan pengetahuan tradisional yang dimanfaatkan oleh pihak asing, berupa pencegahan dan/atau pelarangan terhadap :
 - a. pemanfaatan pengetahuan tradisional yang dilakukan oleh badan hukum, tanpa izin akses pemanfaatan dan perjanjian pemanfaatan;
 - b. pemanfaatan ekspresi budaya tradisional (folklore) dan/atau pengetahuan tradisional yang dilakukan oleh perorangan dan/atau badan hukum, yang dalam pelaksanaan pemanfaatannya tidak menyebutkan

dengan jelas asal wilayah ekspresi budaya tradisional (folklore) dan/atau pengetahuan tradisional serta kustodiannya, yang menjadi sumber dan pemilik ekspresi budaya tradisional (folklore) dan/atau pengetahuan tradisional tersebut; dan/atau

- c. pemanfaatan ekspresi budaya tradisional (folklore) dan/atau pengetahuan tradisional yang dilakukan oleh perorangan atau badan hukum, yang dilakukan secara tidak patut, menyimpang dan menimbulkan kesan tidak benar terhadap masyarakat terkait, atau yang membuat masyarakat merasa tersinggung, terhina, tercela, dan/atau tercemar. Bentuk perlindungan pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional (folklore) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, tidak berlaku untuk pemanfaatan yang dilakukan oleh kustodian dan/atau masyarakat serta badan yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan.

Selain pemerintah Jawa Barat, Pemerintah daerah Papua menerbitkan Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Pelindungan Hak Kekayaan Intelektual Orang Asli Papua. Alasan filosofik yang ditemukan dalam konsiderans perda tersebut adalah Papua merupakan daerah

yang kaya dengan sumberdaya alam maupun budaya yang merupakan hasil refleksi kreatifitas intelektual masyarakat asli Papua yang apabila dimanfaatkan dan diberdayakan akan mempunyai manfaat yang tinggi untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat khususnya orang asli Papua. Kemudian alasan sosiologis menyatakan bahwa pengelolaan dan pemanfaatan hasil kekayaan alam dan budaya Provinsi Papua belum dilaksanakan secara optimal untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat asli Papua, sehingga telah mengakibatkan terjadinya kesenjangan antara Provinsi Papua dan daerah lain, serta merupakan pengabaian hak-hak dasar penduduk asli Papua. Kemudian pada era perdagangan bebas ini ada pihak yang tanpa hak memanfaatkan dan mengeksploitasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) orang asli Papua. Kemudian alasan yuridis bahwa Hak Kekayaan Intelektual orang asli Papua yang mempunyai prospek nilai ekonomis yang tinggi belum dilaksanakan secara optimal, sedangkan peraturan perundang-undangan yang mengatur di bidang Hak Kekayaan Intelektual yang selama ini berlaku belum sepenuhnya dapat diimplementasikan dan belum dapat mengakomodir secara khusus HKI orang asli Papua.

Pemanfaatan hasil budaya tradisional pada faktanya menimbulkan benturan-benturan kepentingan karena adanya benturan antara 2 (dua) konsep budaya yang berbeda. Di satu sisi bahwa yang memanfaatkan kekayaan pengetahuan tradisional adalah negara-negara maju dengan konsep Hak Kekayaan

Intelektual yang bercirikan individualistik dan disisi lain adalah negara berkembang dengan ciri masyarakat tradisional dengan budaya komunal.

WIPO (World Intellectual Property Organization) telah mengangkat perlindungan terhadap pemanfaatan ekspresi budaya tradisional dalam *The Protection Of Traditional Cultural Expressions/Expressions Of Folklore: Revised Objectives And Principles*²⁸. Dalam model law tersebut menyebutkan bahwa ada kewajiban untuk pengguna atau pihak yang memanfaatkan Ekspresi Budaya Tradisional memberikan *benefit Sharing* dengan menyebutkan masyarakat asli pemilik ekspresi budaya tradisional tersebut. Beberapa Negara di Afrika sudah mengadopsi ketentuan tersebut dalam perundangannya. Sebagai contoh Mozambik atau Negara-negara lain seperti Azerbaijan *Law on Legal Protection of Azerbaijani Folklore Expressions 2003*²⁹.

Permasalahan mengenai Ekspresi Budaya Tradisional yang dilindungi dalam sistem Kekayaan Intelektual dibawah rejim Hak Cipta atau suatu perundangan tersendiri (*sui generis*) masih menjadi pro kontra³⁰. Meskipun upaya Negara dalam memberikan perlindungan hukum terhadap ekspresi budaya tradisional sudah dilakukan dan patut diapresiasi. Upaya tersebut berbentuk rancangan Undang-undang yang masuk program legislasi Nasional yaitu

²⁸ https://www.wipo.int/edocs/mdocs/tk/en/wipo_grtkf_ic_16/wipo_grtkf_ic_16_4.pdf

²⁹ <https://cis-legislation.com/document.fwx?rgn=22712>

³⁰ Perdebatan mengenai ekspresi budaya tradisional, apakah masuk dalam sisitem hukum KI atau bersifat khusus (*sui generis*) dapat di baca pada tesis Rosa giannina Alvares Nunes pada laman https://www.mpil.de/files/pdf3/mpunyb_14_thesis_rosa_12.pdf dan presentasi Peter Jaszi pada laman https://www.wipo.int/edocs/mdocs/tk/en/wipo_iptk_ge_17/wipo_iptk_ge_17_presentation_0jaszi.pdf

Rancangan Undang-undang tentang Perlindungan dan pemanfaatan Ekspresi Budaya Tradisional³¹. Pada konsiderans RUU Perlindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional menyebutkan alasan perlunya Batik sebagai bentuk keanekaragaman etnik. Pada bunyi konsiderans tersebut :

“keanekaragaman etnik atau suku bangsa dengan dan karya intelektualnya yang merupakan kekayaan warisan budaya yang bernilai tinggi tersebut, dalam kenyataannya telah menjadi daya tarik untuk dimanfaatkan secara komersial sehingga pemanfaatan tersebut perlu diatur untuk kemaslahatan masyarakat.

Pada Rancangan Undang-undang Tentang Perlindungan Dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual Pengetahuan Tradisional Dan Ekspresi Budaya Tradisional pada pasal 1 angka 6 menyatakan Pemanfaatan adalah pendayagunaan Pengetahuan Tradisional dan/atau Ekspresi Budaya Tradisional secara komersial. Jika RUU tersebut disetujui maka Indonesia menganut perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional secara *sui Generis*.

Selain RUU PTEBT tersebut bersamaan pula telah dibuat Undang-undang tentang Kebudayaan serta Rancangan Undang-Undang tentang Masyarakat Adat³². Secara substansi rancangan undang-undang yang mengatur tentang perlindungan ekspresi budaya tradisional maupun masyarakat adat mengalami kendala. Secara sinkronisasi horizontal, terdapat sejumlah disharmoni antara rancangan perundang-undangan tersebut. Kemudian dalam RUU tersebut terdapat

³¹ <http://dpd.go.id/upload/lampiran/ptebt.pdf>

³² <http://www.dpr.go.id/doksileg/proses2/RJ2-20171106-094054-7086.pdf>

aturan tentang pihak yang berkewajiban memberikan perlindungan yaitu disebut Komisi Daerah Urusan Masyarakat Adat yang selanjutnya disebut Komda Masyarakat Adat sedangkan dalam RUU Perlindungan dan pemanfaatan ekspresi budaya tradisional upaya perlindungan dan pemanfaatan ada ditangan menteri dan gubernur. Perbagai masalah yang terjadi akan berdampak pada masyarakat pemangku kepentingan atas EBT tersebut. Dampak baik secara moral dan materiiil sehingga menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat tradisional.

Selain persoalan normatif dalam memberikan pelindungan pada EBT, secara sosiologis di Keraton Surakarta juga terjadi dinamisasi dalam mempertahankan nilai-nilai yang terkandung didalamnya. Sebagai contoh menurut Pujiyanto terjadi adanya kekaburan identitas busana hingga adanya modifikasi Tarian sakral Keraton Bedaya yang dulunya memakai busana dan peralatan pusaka keris yang diganti dengan memakai senjata api (pistol). Hal tersebut merupakan suatu Bedah Kebudayaan yang melemahkan nilai tabu, merosotnya nilai sakral untuk menciptakan hal baru dengan melepaskan norma dan identitas.³³

Sejarah pada motif Batik Keraton sebagai identitas busana dibangun dari nilai-nilai. Nilai-nilai Cikal bakal batik Keraton dikerjakan oleh masyarakat luar Keraton (petani), maka tidak mengherankan motif-motif yang ditampilkan masih di lingkungan atau sekitar kehidupan petani. K.R.T. Hardjonarogo memberikan

³³Pujiyanto, Fenomena Desain Batik Surakarta Dan Yogyakarta, GELAR: Jurnal Seni Budaya Volume 11 No. 1 Juli 2013, <https://doi.org/10.33153/glr.v11i1.1439>, hal. 69.

contoh bahwa semua motif batik klasik menggambarkan alam pertanian, misalnya: Sidoluhur, Sidomukti, dan alas-alasan yang ditampilkan dengan ornamen dedaunan atau bunga di negeri agraris.³⁴

Batik Keraton yang sarat akan nilai filosofis juga diangkat dalam tulisan Rindia Fanny³⁵ menyatakan bahwa eksistensi motif batik Batik Kraton Surakarta sebagai bagian dari ekspresi budaya (folklore) terlihat pada makna simbolis yang dipercaya mempunyai nilai filosofis, teologis dan nilai keabadian yang tidak mudah luntur meskipun telah terjadi banyak perubahan dan perkembangan. Hal tersebut ditunjukkan pada eksistensi batik Kraton Surakarta pada motif Batik Sudagaran yang dihasilkan oleh kalangan saudagar batik. Bersumber pada pola-pola batik kraton baik pola larangan maupun pola batik kraton lainnya yang ragam hias utama serta isen polanya digubah sedemikian rupa (dimodifikasi) sehingga pola-pola tersebut dapat dipakai oleh masyarakat umum. Motif batik keraton Surakarta sebagai ekspresi budaya tradisional tidak dapat dilindungi, karena UU Hak Cipta belum bisa mengakomodir perlindungan Hak Cipta atas motif batik tradisional sebagai bagian dari folklore, hal ini dikarenakan UU Hak Cipta masih mempunyai beberapa kelemahan bila hendak diterapkan dengan konsekuen guna melindungi folklore.

³⁴ ibid

³⁵ Rindia Fanny Kusumaningtyas , *Perlindungan Hak Cipta Atas Motif Batik Sebagai Warisan Budaya Bangsa*, Pandecta. Volume 6. Nomor 2. Juli 2011, tersedia pada laman : <http://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/pandecta>, hal.198.

Pada penelitian Renta Vulcanita Hasan³⁶ menyatakan telah terjadi pergeseran fungsi bagaimana motif batik parang rusak barong yang tadinya untuk menunjukkan eksistensi kedudukan Raja telah bergeser fungsinya menjadi busana modern hingga menjadi dekorasi interior dan souvenir seperti taplak meja, gorde, tas hingga kipas. Sedang Pengertian makna yang terkandung dalam motif batik Parang Rusak Barong di dalam keraton adalah sebuah ajaran filosofi yang disampaikan oleh Sultan Agung. Ajaran tersebut adalah ungkapan bahwa manusia adalah makhluk Tuhan yang kehidupannya telah diatur dari hidup sampai mati oleh Tuhan sendiri.

Selain batik, terdapat kekayaan EBT Keraton Surakarta yang dikenal dengan bangunan Keratonnya. Pola pikir masyarakat Jawa, Kraton merupakan representasi jagat raya dalam bentuk kecil yaitu kesejajaran makrokosmos (jagat raya) dengan mikrokosmos (kraton), yang dapat ditiru oleh masyarakat. Dengan demikian, konsep tersebut mengisyaratkan bangunan kraton memiliki makna yang tersirat, sarat arti. Hasil penelitiannya menyebutkan bahwa semantik obyek Sasana Sewaka terletak pada bentuk isi (*content*) dan bentuk ekspresi (*expression*), sehingga keberadaan perjumpaan arsitektur Eropa-Jawa pada arsitektur Sasana Sewaka tidak mengubah makna dari arsitektur Jawa (Tradisional) secara keseluruhan. Identitas dan nilai yang berakar pada masyarakat Jawa masih melekat kuat meskipun mengalami perjumpaan antara

³⁶ Renta Vulcanita Hasan, *Studi Komparasi Motif Batik Parang Rusak Barong Gaya Yogyakarta Dan Gaya Surakarta*, LITERASI Volume 2 No. 1, Juni 2012, disediakan pada laman : <https://jurnal.unej.ac.id/index.php/LIT/article/view/6079/4498> hal. 77

arsitektur Eropa dan arsitektur Jawa. Arsitektur Eropa merupakan tambahan terhadap Jawa, tambahan ini sebagai representasi yang menunjukkan kesejajaran dengan bangsa-bangsa yang lain.³⁷

EBT dalam seni gerak seperti tari di Keraton Surakarta menurut Mt. Supriyanto³⁸ bahwa pada seni tari Tari tradisi keraton, khususnya bedhaya dan srimpi, yang biasa diselenggarakan di dalam Keraton Surakarta, pada umumnya mempunyai fungsi yang sakral. Kesakralan suatu tarian dapat dilihat pada waktu dan tempat penyelenggaraannya, yaitu jika dipentaskan di Pendopo Ageng Sasana Sewaka. Ada beberapa fungsi penting yang sangat erat hubungannya dengan upacara resmi kerajaan, seperti penobatan raja, ulang tahun penobatan raja dan perkawinan putra dan putri raja. Dalam rangka upacara resmi raja, tari bukan hanya sebagai hiburan saja melainkan merupakan ritus yang sifatnya religio-magis, yaitu bahwa manusia dikuasai oleh kekuatan-kekuatan supranatural atau kekuatan kekuatan halus.

Pada penelitian imdat mustaghfirin³⁹ menyebutkan bahwa Keraton Surakarta Hadiningrat oleh masyarakat Jawa dianggap sebagai “Pusering Tanah Jawi” dan “Sumbering Budaya Jawi”, yang artinya sebagai titik pusat dan sumber

³⁷ Galuh Puspita Sari, *Sasana Sewaka: Tinjauan Semantik Arsitektur Jawa Kraton Kasunanan Surakarta*, Dimensi Interior, Vol. 8, No. 1, Juni 2010, hal. 38-43.

³⁸ Mt. Supriyanto, *Religio-Magis Srimpi Anglirmendhung Di Keraton Surakarta*, Harmonia Jurnal Pengetahuan Dan Pemikiran Seni, Vol.2 No.2/Mei-Agustus 2001, disediakan pada laman:<https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/harmonia/article/view/850>, hal. 30

³⁹ Imdat mustaghfirin, *Kedudukan Keraton Surakarta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah*, JOM Fakultas Hukum Volume 3 Nomor 1 Februari 2016, tersedia pada laman: <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFHUKUM/article/view/10200/9859> hal.10.

budaya Jawa. Keraton Surakarta Hadiningrat yang merupakan pusat kebudayaan Jawa adalah merupakan transformasi dari konsep filosofi Jawa, yaitu “Manunggaling Kawula Gusti” (kesatuan antara diri manusia dengan Tuhannya) dan “Sangkan Paraning Dumadi” (asal dan tujuan dari segala sesuatu itu diciptakan). Namun demikian, karena terdapat kecelakaan sejarah maka Keraton Surakarta kehilangan kedudukannya sebagai daerah Istimewa sehingga hak-hak dalam mengelola pemerintahan sendiri sebagaimana daerah istimewa menjadi hilang.

Pada EBT keraton Surakarta yang digunakan dalam kegiatan perekonomian maupun industri di Kota Surakarta terkait beberapa hal seperti pada dengan industri pariwisata hingga di Industri batik. Pada industri pariwisata berdasarkan data litbang Bappeda Kota Surakarta, Keraton Surakarta masih merupakan favorit destinasi wisata di Surakarta. Data wisatawan yang mengunjungi keraton Surakarta sebesar 36% kemudian disusul Pura mangkunegaran sebesar 15%.⁴⁰ Pada Industri batik yang berkembang di Surakarta dengan nilai perdagangan pada tahun 2016 dengan volume 420.728,45 nilai FOB 7.301.427,37 (US \$) kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2017 dengan

⁴⁰Bappeda Surakarta, Kajian Destinasi Dan Promosi Pariwisata Kota Surakarta Tahun 2016, Hal. 69. http://bappeda.surakarta.go.id/kip/assets/uploads/bidang/LITBANG/127/DESTINASIPROMOSI_PARIWISATA_KOTA_SURAKARTA.pdf

volume 429.179,42Kg dengan nilai FOB 7.366.446,29 (US \$).⁴¹ Pada industri pariwisata, meskipun sebagai destinasi yang cukup tinggi dengan jumlah turisnya, namun dalam segi pemasukan ke Keraton Surakarta sendiri masih rendah yaitu sekitar antara 10 Juta Rupiah sampai 15 Juta Rupiah pada saat musim liburan atau sedang banyak acara di Keraton.⁴²

Secara nilai-nilai maka EBT Keraton Surakarta baik dalam bentuk seni kriya seperti motif batik, seni gerak atau tari maupun bangunan (*architectural form*) dalam penciptaannya mengandung nilai-nilai religio magis yang menggambarkan manusia adalah makhluk Tuhan secara siklus kehidupannya diatur oleh sang maha kuasa. Sebagai bentuk karsa dan rasa dari penciptanya maka terdapat tujuan dalam penciptaannya. Meskipun terdapat pendapat bahwa seperti motif batik keraton Surakarta eksis karena adanya modifikasi, maka pada satu sisi lain telah terjadi degradasi atas ciptaan yang tentunya sudah melenceng dari makna filosofis maupun teologis dari ciptaan tersebut. Pada beberapa penelitian mengenai EBT Keraton Surakarta, belum mengungkap Keraton Surakarta sebagai pemangku kepentingan sebagai masyarakat adat sebagai subyek yang juga harus mendapat perlindungan hukum manakala terjadi pemanfaatan

⁴¹<http://si.disperakim.jatengprov.go.id/foto/1533082923320-Kota%20Surakarta%20Dalam%20Angka%202017.pdf>

⁴² Pada data dari solopos, berdasar keterangan dari Wakil Pengageng Sasana Wilapa Keraton Solo, K.P. Winarno Kusumo, Pemasukan Keraton dari pengelolaan loket masuk museum rata-rata hanya Rp10 juta sampai Rp15 juta per bulan. Pemasukan paling banyak sekitar Rp15 juta itu waktu bulan-bulan basah. Artinya, musim liburan atau sedang ada banyak acara di Keraton, <https://soloraya.solopos.com/read/20160527/489/723583/keraton-kasunanan-pendapatan-wisata-hanya-rp15-jutabulan>

yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang dimiliki pada karya EBT Keraton Surakarta.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana hakekat eksistensi pengaturan pemanfaatan Ekspresi Budaya tradisional di Indonesia ?
2. Mengapa pemanfaatan Ekspresi Budaya Tradisional belum memberikan rasa keadilan bagi masyarakat adat khususnya pada Keraton Surakarta sebagai pemangku kepentingan?
3. Bagaimana rekonstruksi hukum pemanfaatan ekspresi budaya tradisional keraton surakarta berbasis nilai keadilan?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Menganalisis dan menemukan eksistensi pengaturan pemanfaatan ekspresi budaya tradisional di Indonesia.
2. Menganalisis dan menemukan pemanfaatan Ekspresi Budaya Tradisional yang dirasakan belum berkeadilan bagi Keraton Surakarta sebagai pemangku kepentingan.
3. Menganalisis dan menemukan rekonstruksi hukum pemanfaatan ekspresi budaya tradisional keraton surakarta berbasis nilai keadilan.

D. KEGUNAAN PENELITIAN

1. Kegunaan Teoritis

- a. Upaya membangun ulang hukum tentang pemanfaatan Ekspresi Budaya Tradisional yang berbasis nilai keadilan dalam perspektif masyarakat adat khususnya pada Keraton Surakarta.
- b. Pengayaan pengetahuan tentang hukum hak kekayaan intelektual serta ekspresi budaya tradisional pada khususnya, dan guna menambah literatur dan bahan-bahan informasi ilmiah, mengingat wacana mengenai hukum hak kekayaan intelektual khususnya tentang Ekspresi Budaya Tradisional ini merupakan bahasan yang tergolong baru dalam penerapan hukum di Indonesia.

2. Kegunaan Praktis

Memberikan masukan secara komprehensif kepada para pemangku kepentingan tentang pemanfaatan Ekspresi Budaya Tradisional yang berkeadilan.

E. KERANGKA KONSEPTUAL DISERTASI

Kerangka konseptual dalam penulisan proposal ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Rekonstruksi Hukum

Kata rekonstruksi merupakan gabungan kata yaitu re dan konstruksi. Pengertian konstruksi secara tatabahasa sebagai kata benda diartikan sebagai

susunan (model, tata letak) suatu bangunan (jembatan, rumah, dan sebagainya). Kemudian secara linguistik diartikan sebagai susunan dan hubungan kata dalam kalimat atau kelompok kata.⁴³

Kemudian Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkan arti rekonstruksi yaitu /re·kon·struk·si/ /rékonstruksi/ n 1 pengembalian seperti semula 2 penyusunan (penggambaran) kembali.

Beberapa pakar mendefinisikan rekonstruksi sebagai “pemikiran ulang”⁴⁴. Yusuf Qardhawi menyatakan rekonstruksi sebagai pembaruan yang mencakup tiga poin penting, pertama, memelihara inti bangunan asal dengan tetap menjaga watak dan karakteristiknya. Kedua, memperbaiki hal-hal yang telah runtuh dan memperkuat kembali sendi-sendi yang telah lemah. Ketiga, memasukkan beberapa pembaharuan tanpa mengubah watak dan karakteristik aslinya. Dari sini dapat dipahami bahwa pembaharuan bukanlah menampilkan wajah Islam yang benar-benar baru, namun lebih tepatnya merekonstruksi kembali.....⁴⁵

Pada kamus *black law dictionary*⁴⁶ mengartikan makna rekonstruksi dalam hukum adalah :

The name communi y given to the process of reorganizing, by acts Of congress and executive action, the governments of the states which had passed ordinances of secession, and of re-establishing their constitutional relations to the national government, restoring their

⁴³ <http://kbbi.web.id/rekonstruksi>

⁴⁴ <http://mardjonoreksodiputro.blogspot.co.id/2013/10/rekonstruksi-sistem-peradilan-pidana.html>

⁴⁵ <http://www.pstkhzmusthafa.or.id/problematika-rekonstruksi-ushul-fiqih-2/>

⁴⁶ <http://openjurist.org/law-dictionary/reconstruction>

representation in congress, and effecting the necessary changes in their internal government, after the close of the civil war. See Black, Const. Law (3d Ed.) 48; Texas v. White, 7 Wall. 700, 19 In Ed. 227. (rekonstruksi sebagai bentuk proses reorganisasi, baik oleh tindakan kongres dan tindakan eksekutif,terjemahan bebas penulis)

Pada berbagai pengertian yang telah disampaikan maka penelitian ini berupaya untuk melakukan pemikiran ulang atau penyusunan kembali mengenai bangunan hukum pemanfaatan ekspresi budaya tradisional yang berkeadilan bagi masyarakat adat (*indigeneous People*).

2. Ekspresi Budaya Tradisional dalam Sistem Hukum Kekayaan Intelektual.

a. Ekspresi Budaya Tradisional

Kebudayaan (seni dan budaya) semakin disadari sebagai sebuah fenomena kehidupan manusia yang paling progresif, baik dalam hal pertemuan dan pergerakan manusia secara fisik ataupun ide/gagasan serta pengaruhnya dalam bidang ekonomi. Karenanya banyak negara yang kini menjadikan kebudayaan (komersial atau non komersial) sebagai bagian utama strategi pembangunannya. Selanjutnya, dalam jangka panjang akan terbentuk sebuah sistem industri budaya. Dimana kebudayaan bertindak sebagai faktor utama pembentukan pola hidup, sekaligus mewakili citra sebuah komunitas. Di Indonesia, poros-poros seni dan budaya seperti Jakarta, Bandung, Jogja, Denpasar (Bali) telah

menyadari hal ini dan mulai membangun sistem industri budayanya masing-masing. Meski dalam beberapa kasus, industri budaya lebih merupakan ekspansi daripada pengenalan kebudayaan, tetapi dalam beberapa pengalaman utama, industri budaya justru merangsang kehidupan masyarakat pendukungnya.⁴⁷

Industri budaya akan merangsang kesadaran masyarakat untuk melihat kembali dirinya sebagai aktor penting kebudayaannya. Mendorong perhatian masyarakat terhadap posisi dirinya dalam peradabannya. Selanjutnya diharapkan dapat berkembang menjadi ajang para seniman dan masyarakat untuk bereksplorasi dan berkompetisi dalam kreatifitas menerjemahkan tanda-tanda zaman. Dimana seharusnya industri budaya menjadi wahana masyarakat lokal untuk menegaskan identitas budayanya berhadapan dengan budaya global. Industri yang mampu menyerap interaksi antara seniman, budayawan, intelektual, pengusaha dan masyarakat secara luar biasa baik dalam intensitas maupun kualitasnya. Kasus industri musik dapat dijadikan contoh, dalam hal produk material industri budaya, yaitu betapa terintegrasinya produk industri tersebut dengan pasar, telah membentuk industri budaya yang kokoh dan berkelanjutan.

⁴⁷Victor C. Mambor. *Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI) dalam Pembangunan Sistem Industri Budaya Papua*, (http://english.fokerlsmpapua.org/artikel/artikel_cetak.php.htm, 2006).

Kebudayaan Indonesia merupakan salah satu kompleksitas budaya di dunia yang memiliki ciri dan karakter khas, dimana masyarakat menjadi elemen pendukung utama. Kebudayaan dengan sendirinya telah terintegrasi dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, baik dalam pola hidup secara sosial, ekonomi, politis, pemerintahan tradisional dan lain-lain. Meski demikian, dengan potensi budaya yang sangat potensial dan integritas masyarakat serta budaya dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, ternyata sangat sulit sekali membangun sebuah sistem industri budaya yang akan berfungsi mendukung energi kreatif masyarakat pendukung kebudayaan tersebut.

Hasil karya intelektual masyarakat tradisional dalam tataran sistem Internasional dan Nasional dikategorikan dalam 2 (dua) hal yaitu pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional. Pengertian Pengetahuan Tradisional adalah karya intelektual di bidang pengetahuan dan teknologi yang mengandung unsur karakteristik warisan tradisional yang dihasilkan, dikembangkan dan dipelihara oleh kustodiannya. Sedangkan Ekspresi Budaya Tradisional diartikan sebagai “karya intelektual dalam bidang seni, termasuk ekspresi sastra yang mengandung unsur karakteristik warisan tradisional yang dihasilkan, dikembangkan dan dipelihara oleh kustodiannya.”⁴⁸

⁴⁸ <http://kebudayaan.kemdikbud.go.id/ditkt/2014/06/05/modul-pengetahuan-tradisional-dan-ekspresi-budaya-tradisional-berbasis-muatan-lokal/>

Pengaturan ekspresi budaya tradisional berada dibawah rejim Undang-undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Pada Bab V bagian Kesatu tentang Ekspresi Budaya Tradisional dan Hak Cipta atas Ciptaan yang Penciptanya Tidak Diketahui pasal 38 mengatur bahwa :

- (1). Hak Cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegang oleh Negara.
- (2). Negara wajib menginventarisasi, menjaga, dan memelihara ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3). Penggunaan ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat pengembannya.
- (4). Ketentuan lebih lanjut mengenai Hak Cipta yang dipegang oleh Negara atas ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Kemudian pada Penjelasan Pasal 38 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC 2014), Yang dimaksud dengan "ekspresi budaya tradisional" mencakup salah satu atau kombinasi bentuk ekspresi sebagai berikut:

- (a.) verbal tekstual, baik lisan maupun tulisan, yang berbentuk prosa maupun puisi, dalam berbagai tema dan kandungan isi pesan, yang dapat berupa karya sastra ataupun narasi informatif;

- (b.) musik, mencakup antara lain, vokal, instrumental, atau kombinasinya;
- (c.) gerak, mencakup antara lain, tarian;
- (d.) teater, mencakup antara lain, pertunjukan wayang dan sandiwara rakyat;
- (e.) seni rupa, baik dalam bentuk dua dimensi maupun tiga dimensi yang terbuat dari berbagai macam bahan seperti kulit, kayu, bambu, logam, batu, keramik, kertas, tekstil, dan lain-lain atau kombinasinya; dan upacara adat.

Undang-undang Hak Cipta menyatakan bahwa Negara Indonesia memegang hak cipta atas karya-karya anonim, dimana karya tersebut merupakan bagian dari warisan budaya komunal maupun bersama. Contoh dari karya-karya tersebut adalah *folklore*, cerita rakyat, legenda, narasi sejarah, komposisi, lagu, kerajinan tangan, koreografi, tarian dan kaligrafi. Sampai saat ini pasal tersebut belum diturunkan dengan peraturan pemerintah. Sehingga ada banyak pertanyaan yang masih melekat seputar dampak yang dapat ditimbulkannya.

b. Perkembangan Legislasi Pelindungan Ekspresi Budaya Tradisional

Pada tatanan Internasional perlindungan terhadap EBT belum sepenuhnya diterima oleh seluruh Negara di dunia khususnya oleh Negara-negara Maju. Konvensi Bern tentang Hak Cipta mengkomodasi

EBT dimasukkan dalam ciptaan yang tidak diketahui siapa penciptanya. Hal tersebut kemudian juga diakomodasi dalam UUHC 2014 bahwa EBT dimasukkan dalam bab yang sama dengan pengaturan untuk Ciptaan dimana tidak diketahui siapa penciptanya.

EBT sebagai budaya masyarakat lokal (*indigeneous People*) mempunyai hak yang bersifat kolektif yang dimiliki oleh masyarakat. Persatuan Bangsa-bangsa (PBB) sebenarnya telah mengeluarkan *The draft United Nations Declaration on The Rights of Indigeneous Peoples*. Namun Negara-negara maju menolak untuk menandatangani. Keengganan Negara-negara maju pada hakekatnya menolak hak kolektif masyarakat.⁴⁹ Hal tersebut menimbulkan ketidakadilan karena masih adanya semangat menguasai bangsa lain yang merupakan bentuk lain dari kolonialisme.

Perjuangan Negara- Negara berkembang termasuk Indonesia dalam memberikan perlindungan terhadap hak komunal masyarakat tradisional juga diakomodir oleh *World Intellectual Property Rights* (WIPO) yaitu dengan dikeluarkannya *Tunis Model Law on Copyright for Developing Countries (Tunis Model Law), Revised Draft Provisions for the Protection of Traditional Cultural Expressions/Expressions of*

⁴⁹ Baca kembali pada Agus Sarjono, *Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional*, Cet. Ke-1, PT. Alumni, Bandung, 2006, hal. 73

Folklore Against Illicit Exploitation and Other Prejudicial Actions (Model Provisions).

Pada tataran nasional Indonesia lebih memilih perlindungan EBT melalui rezim Hak Cipta melalui Undang-undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Perlindungan EBT hanya diletakkan dalam 1 (satu) pasal saja yaitu pasal 38 serta menjelaskan jenis-jenis EBT dalam penjelasan Pasal 38 tersebut.

3. Pemanfaatan Ekspresi Budaya Tradisional

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki kekayaan yang luar biasa baik kekayaan alam dan budaya. Potensi geografis Indonesia sebagai negara yang strategis dalam perdagangan Internasional melalui selat malaka sudah terkenal sejak dulu. Berbagai Hikayat maupun dongeng tentang kekayaan dan kejayaan Nusantara secara turun temurun diceritakan kembali hingga generasi masa kini. Selain kekayaan alam, Indonesia juga menyimpan potensi kekayaan budaya masyarakat tradisional besar. Mulai dari kesenian sampai pada pengetahuan tradisional yang dimiliki masyarakat tradisional yang diwariskan secara turun temurun dan masih dipegang teguh hingga saat ini.

Kekayaan yang sedemikian besar semestinya memberikan dampak kesejahteraan bagi masyarakat khususnya pada masyarakat tradisional yang

telah mendiami secara geografis daerah yang mengandung kekayaan alam dan tradisi tersebut. Namun seakan menjadi suatu ironi diatas ironi kala masyarakat tradisional tersebut tidak menikmati kesejahteraan.

Beberapa pihak baik dalam skala individu maupun perusahaan baik asing maupun domestik memanfaatkan semaksimal mungkin terhadap kekayaan alam dan budaya masyarakat tradisional. Sebagai contoh di beberapa produksi obat-obatan di Amerika Serikat ternyata diolah dari tumbuhan yang sebagian besar hanya ada di Indonesia seperti tanaman tapak dara sebagai salah satu bahan untuk membuat obat kanker. Namun perusahaan pembuat tidak pernah memberikan “royalti” atas pemanfaatan kekayaan alam tersebut kepada Negara.

Kemudian pada pengobatan tradisional banyak menggunakan ramuan yang berasal dari tanaman yang dikenal oleh masyarakat Indonesia sebagai Jamu. Model pengobatan tradisional ini dipercaya masyarakat Indonesia secara turun temurun untuk mengatasi berbagai macam penyakit. Bahkan kini sudah mengalami evolusi penamaan yang disebut sebagai pengobatan “herbal”. Ada beberapa pengetahuan tradisional tentang pembuatan jamu ini diadopsi oleh negara-negara lain dan memberikan keuntungan secara ekonomis.

Pemanfaatan hasil budaya tradisional pada faktanya menimbulkan benturan-benturan kepentingan karena adanya benturan antara 2 (dua)

konsep budaya yang berbeda. Di satu sisi bahwa yang memanfaatkan kekayaan pengetahuan tradisional adalah negara-negara maju dengan konsep Hak Kekayaan Intelektual yang bercirikan individualistik dan disisi lain adalah negara berkembang dengan ciri masyarakat tradisional dengan budaya komunal.

WIPO (World Intellectual Property Organization) telah mengangkat perlindungan terhadap pemanfaatan ekspresi budaya tradisional dalam *draft provisions for the protection of traditional cultural expressions/folklore (TCEs) and for the protection of traditional knowledge (TK) against misappropriation and misuse*. Dalam model law tersebut menyebutkan bahwa ada kewajiban untuk pengguna atau pihak yang memanfaatkan Ekspresi Budaya Tradisional memberikan *benefit Sharing* dengan menyebutkan masyarakat asli pemilik ekspresi budaya tradisional tersebut.

Pada Rancangan Undang-undang Tentang Perlindungan Dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual Pengetahuan Tradisional Dan Ekspresi Budaya Tradisional pada pasal 1 angka 6 menyatakan Pemanfaatan adalah pendayagunaan Pengetahuan Tradisional dan/atau Ekspresi Budaya Tradisional secara komersial.

4. Nilai-nilai Keadilan dikaitkan dengan Ekspresi Budaya Tradisional

Nilai-nilai Keadilan terkait pemanfaatan Ekspresi Budaya Tradisional⁵⁰ didasarkan pada Pancasila sebagai pandangan hidup Bangsa Indonesia yang terjabarkan dalam sila-sila Pancasila.

Adapun nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila adalah⁵¹ :

1. Dalam Sila Ketuhanan Yang Maha Esa terkandung nilai religius, antara lain :
 - a. Kepercayaan terhadap adanya Tuhan Yang Maha Esa sebagai Pencipta segala sesuatu dengan sifat-sifat yang sempurna dan suci seperti Mahakuasa, Maha Pengasih, Maha adil, Maha Bijaksana, dan sebagainya;
 - b. Ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yakni menjalankan semua perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya.
2. Dalam Sila Kemanusiaan yang adil dan beradab terkandung nilai kemanusiaan, antara lain :
 - c. Pengakuan terhadap harkat dan martabat manusia dengan segala hak dan wajib asasinya.
 - d. Perlakuan yang adil terhadap sesama manusia, terhadap diri sendiri, alam sekitar, dan terhadap Tuhan.
 - e. Manusia sebagai makhluk beradab atau berbudaya yang memiliki daya cipta, rasa, karsa, dan keyakinan.
3. Dalam Sila Persatuan Indonesia terkandung nilai persatuan bangsa, antara lain :
 - a. Pengakuan terhadap bhineka tunggal ika suku bangsa (ethnis), agama, adat istiadat, kebudayaan.
 - b. Pengakuan terhadap persatuan bangsa dan wilayah Indonesia serta wajib membela dan menjunjung tingginya (patriotisme).
 - c. Cinta dan bangga akan bangsa dan negara Indonesia (nasionalisme)
4. Dalam Sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan terkandung nilai kerakyatan, antara lain :
 - a. Negara adalah untuk kepentingan seluruh rakyat.

⁵⁰ Lebih lanjut dapat dibaca pendapat Violetta Simatupang, *Hukum Kepariwisata Nasional Berbasis Ekspresi Budaya Tradisional*, PT. Alumni, Bandung, 2015, hal. 57.

⁵¹ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Filsafat, Teori & Ilmu Hukum Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat*, PT. RadjaGrafindo Persada, Jakarta, Cet. Ke-4, 2016.

- b. Kedaulatan adalah ditangan rakyat.
 - c. Manusia Indonesia sebagai warga negara dan warga masyarakat mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama.
 - d. Pimpinan kerakyatan adalah hikmat kebijaksanaan yang dilandasi akal sehat.
 - e. Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat oleh wakil-wakil rakyat.
5. Dalam Sila Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia terkandung nilai keadilan sosial, antara lain :
- a. Perlakuan yang adil disegala bidang kehidupan terutama di bidang politik, ekonomi, dan sosial budaya.
 - b. Perwujudan keadilan sosial itu meliputi seluruh rakyat Indonesia.
 - c. Keseimbangan antara hak dan kewajiban.
 - d. Menghormati hak milik orang lain.
 - e. Cita-cita masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual bagi seluruh rakyat Indonesia.
 - f. Cinta akan kemajuan dan pembangunan.

Jika melihat pada sila ke-5 yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang juga dijiwai oleh sila-sila lainnya, maka perlindungan ekspresi budaya tradisional sebagai pengejawantahan tujuan hukum yaitu keadilan sosial. Tidak didasarkan pada keadilan yang bersifat individu saja sebagaimana dasar atau ide perlindungan Hak kekayaan intelektual sebagai sistem hukum barat.

5. Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional dalam Konstitusi

Jaminan konstitusi dalam melindungi ekspresi budaya tradisional di Indonesia dapat dijabarkan dalam beberapa pasal sebagai berikut :

- a. Pasal 18A (1) Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota atau antara provinsi dan

kabupaten dan kota, diatur dengan Undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah.

- b. Pasal 18B ayat 2 : Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisonalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.
- c. Pasal 28I ayat (3) bahwa identitas budaya dan masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.
- d. Pasal 32 : Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.

6. Espresi Budaya Tradisional Keraton Surakarta

Ekspresi budaya tradisional Keraton Surakarta terdiri dari baik benda-benda hingga upacara adat. Pada laman Wikipedia ⁵² menyebutkan bentuk ekspresi budaya tradisional sebagai berikut :

Upacara-upacara adat, tari-tarian sakral, musik, dan pusaka. Upacara adat yang terkenal adalah upacara Garebeg, upacara Sekaten, dan upacara Malam Satu Sura. Upacara yang berasal dari zaman kerajaan ini hingga sekarang terus dilaksanakan dan merupakan warisan budaya Indonesia yang harus dilindungi.

⁵² https://id.wikipedia.org/wiki/keraton_surakarta_hadiningrat

Upacara Garebeg atau Grebeg diselenggarakan tiga kali dalam satu tahun kalender/penanggalan Jawa yaitu pada tanggal dua belas bulan Mulud (bulan ketiga), tanggal satu bulan Sawal (bulan kesepuluh) dan tanggal sepuluh bulan Besar (bulan kedua belas). Pada hari hari tersebut Sri Sunan mengeluarkan sedekahnya sebagai perwujudan rasa syukur kepada Allah atas kemakmuran kerajaan. Sedekah ini, yang disebut dengan Hajad Dalem, berupa pareden/gunungan yang terdiri dari gunung kakung dan gunung estri (lelaki dan perempuan).

Sekaten merupakan sebuah upacara kerajaan yang dilaksanakan selama tujuh hari untuk memperingati kelahahiran Nabi Muhammad. Konon asal usul upacara ini sejak Kesultanan Demak. Upacara ini sebenarnya merupakan sebuah perayaan hari kelahiran Nabi Muhammad. Menurut cerita rakyat kata sekaten berasal dari istilah credo dalam agama Islam, Syahadatain. Sekaten dimulai dengan keluarnya dua perangkat Gamelan Sekati, Kyai Gunturmadu dan Kyai Guntursari, dari keraton untuk ditempatkan di depan Masjid Agung Surakarta. Selama enam hari, mulai hari keenam sampai kesebelas bulan Mulud dalam kalender Jawa, kedua perangkat gamelan tersebut dimainkan/dibunyikan (Bahasa Jawa: ditabuh) menandai perayaan sekaten. Akhirnya pada hari ketujuh upacara ditutup dengan keluarnya Gunungan Mulud. Saat ini selain upacara

tradisi seperti itu juga diselenggarakan suatu pasar malam yang dimulai sebulan sebelum penyelenggaraan upacara sekaten yang sesungguhnya.

Kirab Mubeng Beteng atau Malam Satu Sura Malam 1 Sura (1 Muharram) dalam masyarakat Jawa adalah suatu perayaan tahun baru menurut kalender Jawa. Malam 1 Sura jatuh mulai terbenam matahari pada hari terakhir bulan terakhir kalender Jawa (30/29 Besar) sampai terbitnya matahari pada hari pertama bulan pertama tahun berikutnya. Di Keraton Surakarta upacara ini diperingati dengan Kirab Mubeng Beteng (Perarakan Mengelilingi Benteng Keraton). Upacara ini dimulai dari kompleks Kamandungan Lor melalui Kori Brajanala Lor kemudian mengitari seluruh kawasan keraton dengan arah berkebalikan arah putaran jarum jam dan berakhir di halaman Kamandungan Lor. Dalam prosesi ini pusaka keraton menjadi bagian utama dan diposisikan di barisan depan kemudian baru diikuti para pembesar keraton, para pegawai dan akhirnya masyarakat. Suatu yang unik adalah di barisan terdepan ditempatkan pusaka yang berupa sekawanan kerbau albino keturunan kerbau pusaka kesayangan Susuhunan Pakubuwana II, Kyai Slamet, yang selalu menjadi pusat perhatian masyarakat.

Keraton Surakarta memiliki sejumlah koleksi pusaka kerajaan diantaranya berupa singgasana Sri Sunan, perangkat musik gamelan dan koleksi senjata. Di antara koleksi gamelan adalah Kyai Guntursari dan

Kyai Gunturmadu yang hanya dimainkan/dibunyikan pada saat upacara sekaten. Selain memiliki pusaka Keraton Surakarta juga memiliki tari-tarian khas yang hanya dipentaskan pada upacara-upacara tertentu. Sebagai contoh tarian sakral adalah Bedhaya Ketawang yang hanya dipentaskan pada saat pemahkotaan dan hari peringatan kenaikan tahta Sri Sunan

F. KERANGKA TEORI DISERTASI

1. Grand Theory

a. Teori Keadilan

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan “adil” dalam rumusan negative, yaitu ‘tidak berat sebelah’, ‘tidak memihak’, dan ‘tidak sewenang-wenang’. Keputusan yang adil berarti keputusan yang tidak berat sebelah, tidak memihak, dan tidak sewenang-wenang.⁵³

Dalam rumusan yang positif KBBI mendefinisikan “adil” berarti ‘berpegang kepada yang benar’ berpegang kepada kebenaran, dan yang sepatutnya. Kalau “kebenaran” dan “sepatutnya” itu sudah ditetapkan, maka yang dimaksud adil sudah jelas.⁵⁴

Keadilan adalah keadaan dimana seseorang atau komunitas mendapatkan apa yang menjadi hak dia atau hak mereka. Definisi ini

⁵³ Yoachim Agus Tridiatno, *Keadilan Restoratif*, Cahaya Atma Pustaka, Cetakan ke-05, Yogyakarta, 2019, hal.9.

⁵⁴ *ibid*

menjelaskan bahwa ada keadilan yang bersifat perseorangan atau individual dan keadilan kelompok atau komunitas.⁵⁵

1) Keadilan dalam Pandangan Islam

Kata keadilan berasal dari kata adil bahasa Arab 'adl. Kata 'adl awalnya mempunyai arti "sama". Didalam bahasa Indonesia berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan adil a 1 sama berat; tidak berat sebelah; tidak memihak: keputusan hakim itu --; 2 berpihak kepada yang benar; berpegang pada kebenaran; 3 sepatutnya; tidak sewenang-wenang⁵⁶.

Pada teks al-Quran, keadilan berasal dari kata al-'adl, al-qisth, al-mizan. Namun ketiga kata ini mempunyai arti yang agak berbeda. Al-'adl merujuk pada arti sama, sehingga ukurannya adalah persamaan. Al-qisth merujuk arti bagian yang wajar dan patut, sehingga tidak harus persamaan. Al-mizan merujuk arti alat untuk menimbang, dalam arti dengan itu keadilan akan dapat dirasakan.⁵⁷

Kata al-'adl dari segi bahasa mengandung beragam arti, karena ia sebuah istilah yang mengandung makna menyeluruh. Dan dari sekian makna yang beragam itu dapat dikembalikan kepada senantiasa mengambil sikap tengah dan menjauhi dua sikap ekstrim; berlebihan (ifrat) dan kesia-siaan (tafrit) dan hakikat makna yang terkandung

⁵⁵ Ibid, hal. 10.

⁵⁶ <http://kbbi.web.id/adil>

⁵⁷ Ibid.

dari pengertian itu dengan kata lain dapat dirumuskan dengan menegakkan kesamaan (al musawah) dan keseimbangan (al-muwazannah) antara berbagai urusan. Dalam pengertian yang terakhir ini keadilan nampaknya sejalan dengan rumusan yang lebih populer yaitu : ” menempatkan sesuatu pada tempat yang semestinya”, yang secara bertolak belakang berlawanan dengan makna kezaliman (al-zulm).⁵⁸

Islam memerintahkan kepada setiap manusia untuk berbuat adil atau menegakkan keadilan pada setiap tindakan dan perbuatan yang dilakukan (Qs. an-Nisaa (4): 58):

Sesungguhnya Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apa bila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberikan pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar dan Maha Melihat.

Dalam Al-Qur’an Surat an-Nisaa ayat 135 juga dijumpai perintah kepada orang-orang yang beriman untuk menjadi penegak keadilan, yaitu:

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah walaupun terhadap dirimu sendiri atau Ibu, Bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia, kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemasalahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dan kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau dengan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui Segalanya apa yang kamu lakukan’

⁵⁸ Amiur Nuruddin, Konsep Keadilan dalam Al Qur’an dan Implikasinya pada Tanggungjawab Moral, Disertasi IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 1995, hal. 8. Disediakan pada laman <http://digilib.uin-suka.ac.id/14590/1/BAB%20I%2C%20V%2C%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf>

Islam mengajarkan keadilan dan kebajikan. Hanya saja, keadilan lebih didahulukan dibanding kebajikan (ihsan). Ini tertera dalam QS An-Nahl (16): 90 yang artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan". Ayat ini merupakan dasar keadilan sosial. Karena, jika kebajikan yang bersifat individu didahulukan dari pada keadilan, maka yang terjadi adalah goyahnya tata kehidupan bermasyarakat. Itulah sebabnya mengapa Nabi Muhammad saw. menolak memberikan maaf kepada seorang pencuri setelah diajukan ke pengadilan.⁵⁹ Keadilan sosial semacam ini perlu ditegakkan, karena dengan keadilan sosial itu baru akan bisa melahirkan kesejahteraan sosial.

Dalam sebuah hadits, Rasulullah SAW memberikan janji kebahagiaan kepada orang yang berlaku adil dalam sabdanya yang diriwayatkan dari Abdullah bin Umar ra " Sesungguhnya orang-orang yang berlaku adil akan berada diatas punggung yang terbuat dari cahaya disebelah kanan Allah azza wa jalla dan kedua sisinya dalam keadaan baik, yaitu orang-orang yang berlaku adil dalam hukum, dalam keluarga dan dalam melaksanakan tugas yang diberikan kepada mereka". (HR. Muslim)

⁵⁹M. Quraish Shihab dalam tulisan Lukman Heri Setiawan, *Pemikiran M. Dawam Rahardjo Tentang Manajemen Islami, thesis, IAIN Walisongo*. <http://eprints.walisongo.ac.id/1269/>, hal.68

Pandangan keadilan dalam Islam sebagaimana dirangkum oleh Tamyiez Dery bahwa:⁶⁰

1. Keadilan dalam Islam paling tidak mencakup empat makna; keadilan dalam arti sama atau persamaan, keadilan dalam arti seimbang (proporsional), keadilan dalam arti memberikan hak kepada pemiliknya, dan keadilan Ilahi.
2. Keadilan diperintahkan kepada para (Rasul dan amanat manusia. Dengan kata lain, para Rasul dan ummat manusia pada dasarnya adalah pengembal keadilan dari Allah yang Maha Adil.
3. Para penguasa pada hakekatnya adalah pemegang mandat dari Allah untuk menegakkan keadilan pada pemerintahannya atau rakyatnya.
4. Rakyat mempunyai hak untuk mendapat keadilan dalam segala aspek kehidupan bernegara, di depan hukum, untuk dipilih dan memilih pemimpin, mendapat pekerjaan dan kebebasan berusaha, dan lain-lain.
5. Orang yang kurang/tidak berprestasi di bidang ekonomi, berhak mendapat santunan di bidang ekonomi berhak

⁶⁰ Tamyiez Dery, *Keadilan Dalam Islam*, MIMBAR : Jurnal Sosial dan Pembangunan, *Volume XVIII*
No. 3 Juli - September 2002: 337 -
352<https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/mimbar/article/view/78/1553>.

mendapat santunan dari pemerintah Islam, baik dari harta zakat, atau lainnya.

Keadilan dalam Islam merupakan perpaduan harmonis antara hukum dengan moralitas, Islam tidak bertujuan untuk menghancurkan kebebasan Individu, tetapi mengontrol kebebasan itu demi keselarasan dan harmonisasi masyarakat yang terdiri dari individu itu sendiri. Hukum Islam memiliki peran dalam mendamaikan pribadi dengan kepentingan kolektif, bukan sebaliknya. Individu diberi hak untuk mengembangkan hak pribadinya dengan syarat tidak mengganggu kepentingan orang banyak.⁶¹

Pada hakikatnya, keadilan adalah suatu sikap untuk memperlakukan seseorang sesuai dengan haknya. Dan yang menjadi hak setiap orang adalah diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya, yang sama derajatnya, yang sama hak dan kewajibannya, tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, dan golongan. Keadilan merupakan suatu bentuk kondisi kebenaran ideal secara moral akan sesuatu hal, baik itu menyangkut benda ataupun orang. Menurut dari sebagian besar teori, keadilan memiliki tingkat kepentingan yang besar. Kebanyakan orang percaya jika ketidakadilan harus segera dilawan dan

⁶¹ Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum Refleksi Kritis terhadap Hukum dan Hukum Indonesia (dalam dimensi Ide dan Aplikasi)*, PT. RajaGrafindo Persada, Cetakan ke-4, Jakarta, 2015, hal.295.

dihukum, serta banyak gerakan sosial dan politis yang ada di seluruh dunia memperjuangkan menegakkan keadilan.⁶²

2) Keadilan Bermartabat

Keadilan Bermartabat adalah suatu Grand Teori Hukum. Sebagai Teori Hukum yang baru, Keadilan Bermartabat berfungsi untuk menjelaskan dan memberi justifikasi suatu sistem hukum yang berlaku, yang berbeda dengan teori-teori barat yang selama ini dirujuk. Teori Keadilan Bermartabat menjelaskan dan memberi justifikasi suatu sistem hukum dengan antara lain suatu postulat-postulat bahwa hukum itu ada, dan tumbuh dalam jiwa bangsa atau *Volksgeist*.

Fenomena yang dijelaskan dalam teori keadilan bermartabat adalah ajaran hukum umum (*algemeine rechtslehre*) atau suatu penelitian hukum positif tentang ciri umum pada semua aturan hukum yang berlaku didalam sistem hukum positif yang dimati. Dalam sejarah dunia, tercatat bahwa suatu teori juga diadakan dengan tujuan menjadi alat untuk melakukan falsifikasi terhadap paradigma yang sedang berlaku. Suatu teori baru, menggugat paradigma lama atau mempertanyakan pemikiran-pemikiran yang sebelumnya diadakan hanya untuk memperthankan *status quo*. Oleh karenanya teori keadilan bermartabat berusaha mencoba untuk membuka tabir atau '*piercing the corporate veil*', kata para ahli hukum korporasi,

⁶² Afifa Rangkuti, SH.M.Hum, *Konsep Keadilan Dalam Perspektif Islam*, Tazkiya Jurnal Pendidikan Islam, Vol.VI, No.1, Januari-Juni 2017, hal.3.

agar supaya ada percikan terang yang dapat menerangi kegelapan dalam proses melihat kebenaran.⁶³

Teori keadilan bermartabat menyatakan keadilan dalam hukum dilandasi oleh nilai-nilai luhur falsafah bangsa Indonesia. Sehingga dapat disimpulkan konsep keadilan di Indonesia dilandasi oleh dua sila Pancasila yaitu sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab dan sila kelima, yaitu keadilan sosial.

Pancasila sebagai falsafah bangsa dalam persepektif hukum berarti bahwa Pancasila sebagai landasan untuk menilai keadilan, karena pada prinsipnya dalam filsafat hukum adalah untuk menilai suatu keadilan. Keadilan hukum dalam perspektif Pancasila adalah keadilan yang dilandasi oleh sila kedua yaitu adil dan beradab. Sedangkan keadilan ekonomi dalam perspektif Pancasila dilandasi oleh sila kelima yaitu keadilan sosial.⁶⁴

Dalam perspektif Teori Keadilan Bermartabat, atau Keadilan Bermartabat, keadilan itu adalah tempat berhimpunnya tiga tujuan hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch tentang keadilan, kepastian dan kemanfaatan.

Teori keadilan bermartabat memandang bahwa patokan yang digunakan dalam mengamalgamasi kedua teori yaitu teori hukum normatif

⁶³ Teguh Prasetyo, 2015, *Keadilan Bermartabat Perspektif Teori Hukum*, Nusa media, Badung, hlm 37-38

⁶⁴ *ibid*, hal. 106

dan teori hukum deskriptif adalah bahwa didalam teori keadilan bermartabat, patokan yang harus dikerjakan oleh suatu teori hukum adalah bagaimana mendudukan secara tepat suatu persoalan hukum dengan hukum yang ada serta memberikan suatu jastifikasi atau kaidah-kaidah dan asas-asas hukum di dalam suatu sistem hukum.⁶⁵

3) Keadilan dalam Pandangan Aristoteles

Pada buku Aristoteles berjudul *Rhetorica*, keadilan oleh orang Romawi diterjemahkan dalam bahasa latin *ius suum cuique tribuere* atau dalam bahasa Indonesia "setiap orang mendapatkan bagiannya." akan tetapi, keadilan tidak boleh disamakan dengan persamaan. Keadilan, tidak berarti setiap orang mendapatkan bagian yang sama.⁶⁶

Aristoteles berpendapat bahwa keadilan haruslah dibagikan oleh negara kepada setiap penduduk/warga negara dan hukum yang baik adalah hukum yang menjaga agar keadilan sampai kepada semua orang tanpa terkecuali dan non-diskriminatif. Secara eksplisit beliau menyatakan ; "keadilan adalah suatu kebijakan politik yang aturan-aturannya menjadi dasar peraturan negara dan aturan-aturan ini merupakan ukuran tentang apa yang hak."⁶⁷

⁶⁵ Ibid,,hal,62

⁶⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu hukum*, Kencana Prenada Media Grup, Cetakan ke-4, Jakarta, 2012, hal.131.

⁶⁷ Ibid, hal. 95.

Aristoteles juga menyatakan, keadilan adalah kebajikan yang berkaitan dengan hubungan antar manusia. Aristoteles menyatakan bahwa adil dapat berarti menurut hukum, dan apa yang sebanding, yaitu yang semestinya.⁶⁸

Aristoteles mendekati masalah keadilan dari persamaan. Asas ini menghendaki, agar sumber daya di dunia ini diberikan atas asas persamaan kepada anggota-anggota masyarakat atau negara. hukum hendaknya menjaga agar pembagian yang demikian senantiasa terjamin dan dilindungi dari perkosaan-perkosaan terhadapnya. Dalam hubungan ini ia membedakan antara keadilan distributif dan korektif. Keadilan distributif mempersoalkan bagaimana negara atau masyarakat membagi-bagi sumber daya itu kepada orang-orang.⁶⁹

Pengertian khusus yang diberikan Aristoteles pada keadilan, dan dari sanalah formulasi paling terkenal dilahirkan, berhenti dari *pleonexia*, yakni dari pencapaian keuntungan seseorang dengan merebut apa yang menjadi orang lain, hak miliknya, wlayahnya, kantornya, dan lain-lain.⁷⁰

Aristoteles dalam menjelaskan makna keadilan selalu memperlawankan keadilan dengan kezaliman. Aristoteles memandang keadilan keadilan adalah nilai keutamaan, ia bukanlah keutamaan yang

⁶⁸ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Cet. Ke-V, Bandung, 2000, Hal. 163

⁶⁹ *ibid*

⁷⁰ John Rawls, *A Theory of Justice*, Teori Keadilan (Dasar-Dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara) terjemahan, Pustaka Pelajar Cet. II, Yogyakarta: 2011, Hal. 11-12

mandul dan bukan pula semata-mata bersifat individual, tetapi keadilan harus mempunyai implikasi kepada yang lain.⁷¹

4) Keadilan dalam pandangan John Rawls

Keadilan dalam pandangan Jhon Rawls adalah suatu kebijakan utama dalam institusi sosial, sebagaimana kebenaran dalam sistem pemikiran. Suatu teori, betapapun elegan dan ekonomisnya, harus ditolak atau direvisi jika ia tidak benar; demikian juga hukum dan institusi, tidak peduli betapapun efisien dan rapinya, harus direformasi atau dihapuskan jika tidak adil. Setiap orang memiliki kehormatan yang berdasar pada keadilan sehingga seluruh masyarakat sekalipun tidak bisa membatalkannya.⁷²

Subyek utama keadilan adalah struktur dasar masyarakat, atau lebih tepatnya, cara lembaga-lembaga sosial utama mendistribusikan hak dan kewajiban fundamental serta menentukan pembagian keuntungan dari kerja sama sosial.⁷³

Keadilan sebagai *fairness*, posisi kesetaraan asali berkaitan dengan kondisi alam dalam teori tradisional kontrak sosial. Posisi asali ini tentu tidak dianggap sebagai kondisi historis, apalagi sebagai kondisi primitif

⁷¹ Amiur Nuruddin, *Op.cit*, hal. 13.

⁷² John Rawls, *Op.cit*, hal.3-4.

⁷³ *Ibid*, hal. 7-8.

kebudayaan. Ia dipahami sebagai situasi hipotesis yang dicirikan mengarah pada konsepsi keadilan tertentu.⁷⁴

John Rawls juga berpendapat perlu ada keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan bersama. Bagaimana ukuran dari keseimbangan itu harus diberikan, itulah yang disebut keadilan.⁷⁵ Keadilan sebagai kesetaraan menyediakan pandangan yang jelas berbeda dari kaum utilitarian. Prinsip-prinsip keadilan diperoleh bukan untuk mengevaluasi kemanfaatan dari tindakan-tindakan (atau kecenderungan tindakan) melainkan dari pilihan rasional di dalam kondisi yang adil. Prinsip-prinsip tersebut dilekatkan pada struktur dasar masyarakat, bukannya setiap tindakan atau setiap tingkatan di mana keadilan dipersoalkan. Rawls lebih menyoroti tataran makro ketimbang mikro.⁷⁶

2. Middle Theory

Teori Sistem Hukum

Friedman membagi sistem hukum dalam tiga (3) komponen yaitu:⁷⁷

1. *Substansi hukum (substance rule of the law)*, didalamnya melingkupi seluruh aturan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, baik yang hukum material maupun hukum formal.

⁷⁴ Ibid, hal. 13.

⁷⁵ Muhammad Erwin, *Op.cit*, hal. 299.

⁷⁶ Karen Lebacqz, *Teori-teori Keadilan Six Theory of Justice*, Nusa Media, Bandung, Cet. Ke-5, 2015, Hal. 61.

⁷⁷ Lawrence M. Friedman; *The Legal System; A Social Science Prespective*, Russel Sage Foundation, New York, 1975; hlm. 12 – 16.

2. *Struktur hukum (structure of the law)*, melingkupi Pranata hukum, Aparatur hukum dan sistem penegakkan hukum. Struktur hukum erat kaitannya dengan sistem peradilan yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum, dalam sistem peradilan pidana, aplikasi penegakan hukum dilakukan oleh penyidik, penuntut, hakim dan advokat.
3. *Budaya hukum (legal culture)*, merupakan penekanan dari sisi budaya secara umum, kebiasaan-kebiasaan, opini-opini, cara bertindak dan berpikir, yang mengarahkan kekuatan sosial dalam masyarakat.

Tiga komponen dari sistem hukum menurut Lawrence Friedman tersebut diatas merupakan jiwa atau ruh yang menggerakkan hukum sebagai suatu sistem sosial yang memiliki karakter dan teknik khusus dalam pengkajiannya. Friedman membedah sistem hukum sebagai suatu proses yang diawali dengan sebuah input yang berupa bahan-bahan mentah yaitu berupa lembaran-lembaran kertas dalam sebuah konsep gugatan yang diajukan dalam suatu pengadilan, kemudian hakim mengelolah bahan-bahan mentah tersebut hingga menghasilkan output berupa putusan.⁷⁸

Sudikno mertokusumo⁷⁹ menyatakan bahwa dalam memahani hukum tidak berbicara tentang tujuan belaka namun juga fungsi dan perlindungannya. Tujuan pokok hukum adalah menciptakan ketertiban dan keseimbangan sehingga diharapkan kepentingan manusia akan dilindungi. Tugas hukum

⁷⁸ *Ibid*, hlm. 13.

⁷⁹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1999, hal. 71.

membagi hak dan kewajiban antar perseorangan dalam masyarakat, membagi wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.

Input yang berupa konsep gugatan atau dakwaan dalam sebuah sistem adalah elemen sikap dan nilai sosial atas tuntutan-tuntutan masyarakat yang menggerakkan sistem hukum. Jika masyarakat tidak melakukan tuntutan atas nilai dan sikap yang mereka anggap bertentangan dengan harapan mereka baik secara individu ataupun kelompok, maka tidak akan ada konsep gugatan ataupun dakwaan yang masuk di pengadilan. Jika tidak ada gugatan atau dakwaan sebagai input dalam sistem tersebut maka pengadilan tidak akan bekerja dan tidak akan pernah ada.⁸⁰ Oleh karenanya setiap komponen dalam sistem hukum tersebut adalah bagian yang tidak dapat terpisahkan jika salah satu komponen tidak bergerak maka tidak akan ada umpan balik yang menggerakkan sistem tersebut.

Namun tentunya suatu sistem hukum bukanlah suatu mesin yang bekerja dengan mekanisme dan proses yang pasti. Para ahli hukum dengan gagasan idealnya menginginkan hukum bersifat pasti, bisa diprediksi, dan bebas dari hal yang subjektif dengan kata lain hukum harus sangat terprogram, sehingga setiap input yang masuk dan diolah akan menghasilkan

⁸⁰ *Ibid*, hlm. 13.

output yang pasti dan bisa diprediksi. Oleh karenanya segala sesuatu yang outputnya lain dari pada itu akan dipandang tidak adil.⁸¹

Gagasan ideal tersebut diatas adalah gagasan yang mustahil diwujudkan di dalam sistem hukum *common law* ataupun sistem hukum *civil law*. Hal itu tidak terlepas dari karakter unik dan khusus dari sistem hukum sebagai ilmu sosial yang spesifik. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Friedman bahwa yang memainkan peran penting dalam suatu proses pengadilan adalah Hakim dan para pengacara. Para hakim dalam memutus perkara yang ditanganinya tidak terlepas dari berbagai faktor, baik latar belakang, sikap, nilai dan intuisi. Salah satu studi menunjukkan bahwa kalangan Demokrat di Mahkamah Agung Michigan lebih peka dari pada kalangan Republik terhadap tuntutan pengangguran.⁸² Stuart Negel mengukur peranan pengacara dalam setiap proses peradilan berdasarkan pada latar belakang, keahlian, dan pengalaman para pengacara terhadap keputusan-keputusan. Alhasil ia mendapati bahwa para pengacara yang lebih tua dan lebih kaya cenderung untuk memenangkan kasus-kasus.⁸³

⁸¹ *Ibid*, hlm. 14.

⁸² *Ibid*, hlm. 228.

⁸³ *Ibid*, hlm. 228.

3. Applied Theory

a) Teori Hukum Pembangunan

Teori hukum pembangunan Mochtar Kusumaatmadja memiliki pokok-pokok pikiran tentang hukum⁸⁴ yaitu ; **Pertama**, bahwa arti dan fungsi hukum dalam masyarakat direduksi pada satu hal yakni ketertiban (order) yang merupakan tujuan pokok dan pertama dari segala hukum. Kebutuhan terhadap ketertiban ini merupakan syarat pokok (fundamental) bagi adanya suatu masyarakat yang teratur dan merupakan fakta objektif yang berlaku bagi segala masyarakat manusia dalam segala bentuknya. Untuk mencapai ketertiban dalam masyarakat maka diperlukan adanya kepastian dalam pergaulan antar manusia dalam masyarakat. Disamping itu, tujuan lain dari hukum adalah tercapainya keadilan yang berbeda-beda isi dan ukurannya, menurut masyarakat dan zamannya. **Kedua**, bahwa hukum sebagai kaidah sosial, tidak berarti pergaulan antara manusia dalam masyarakat hanya diatur oleh hukum, namun juga ditentukan oleh agama, kaidah-kaidah susila, kesopanan, adat kebiasaan dan kaidah-kaidah sosial lainnya. Oleh karenanya, antara hukum dan kaidah-kaidah sosial lainnya terdapat jalinan hubungan yang erat antara yang satu dan lainnya. Namun jika ada ketidaksesuaian antara kaidah hukum dan kaidah sosial, maka dalam

⁸⁴ Mochtar Kusumaatmadja, memberikan definisi hukum sebagai keseluruhan asas dan kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, termasuk lembaga dan proses dalam mewujudkan berlakunya kaidah itu dalam kenyataan masyarakat dalam Mochtar Kusumaatmadja, Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan Nasional, Penerbit Alumni, Bandung, 2002, hal. vii.

penataan kembali ketentuan-ketentuan hukum dilakukan dengan cara yang teratur, baik mengenai bentuk, cara maupun alat pelaksanaannya. **Ketiga**, bahwa hukum dan kekuasaan mempunyai hubungan timbal balik, dimana hukum memerlukan kekuasaan bagi pelaksanaannya karena tanpa kekuasaan hukum itu tidak lain akan merupakan kaidah sosial yang berisikan anjuran belaka. Sebaliknya kekuasaan ditentukan batas-batasnya oleh hukum. Secara populer dikatakan bahwa hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan, kekuasaan tanpa hukum adalah kelaliman. **Keempat**, bahwa hukum sebagai kaidah sosial tidak terlepas dari nilai (values) yang berlaku di suatu masyarakat, bahkan dapat dikatakan bahwa hukum itu merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Sehingga dapat dikatakan bahwa hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup (*The living law*) dalam masyarakat yang tentunya merupakan pencerminan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat itu sendiri. **Kelima**, bahwa hukum sebagai alat pembaharuan masyarakat artinya hukum merupakan suatu alat untuk memelihara ketertiban dalam masyarakat. Fungsi hukum tidak hanya memelihara dan mempertahankan dari apa yang telah tercapai, namun fungsi hukum tentunya harus dapat membantu proses perubahan masyarakat itu sendiri. Penggunaan hukum sebagai alat untuk melakukan perubahan-perubahan kemasyarakatan harus sangat berhati-hati

agar tidak timbul kerugian dalam masyarakat sehingga harus mempertimbangkan segi sosiologi, antropologi kebudayaan masyarakat.

Mochtar Kusumaatmadja juga memberikan defnisi hukum yang lebih memadai bahwa hukum seharusnya tidak hanya dipandang sebagai suatu perangkat kaidah dan asas-asas yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, tetapi harus pula mencakup lembaga (*institutions*) dan proses (procces) yang diperlukan untuk mewujudkan hukum itu dalam kenyataan. Jika dianalisis, makna definisi tersebut adalah : Pertama, kata asas dan kaidah menggambarkan hukum sebagai gejala normatif, sedang kata lembaga dan proses menggambarkan hukum sebagai gejala sosial. Kedua, kata asas menggambarkan bahwa Mochtar memperhatikan aliran hukum alam, karena asas itu ada kaitannya dengan nilai-nilai moral tertinggi yaitu keadilan, sedangkan kata kaidah menggambarkan bahwa Mochtar memperhatikan pengaruh aliran positivisme hukum karena kata kaidah mempunyai sifat normatif. Sedang kata lembaga menggambarkan bahwa Mochtar memperhatikan pandangan mazhab sejarah. Kata proses memperhatikan pandangan Pragmatic legal realism dari Roscoe Pound, yaitu proses terbentuknya putusan hakim di pengadilan. Lebih lanjut kata lembaga dan proses mencerminkan pandangan Sociological jurisprudence karena lembaga dan proses merupakan cerminan dari living law yaitu sumber hukum tertulis dan tidak tertulis yang hidup di masyarakat. Kata kaidah

mencerminkan berlakunya kaidah dalam kenyataan menggambarkan bahwa bentuk hukum haruslah undang-undang.

Sehubungan dengan teori hukum pembangunan, Mochtar Kusumaatmadja menjelaskan bahwa hakikat pembangunan dalam arti seluas-luasnya yaitu meliputi segala segi dari kehidupan masyarakat dan tidak terbatas pada satu segi kehidupan. Masyarakat yang sedang membangun dicirikan oleh perubahan sehingga peranan hukum dalam pembangunan adalah untuk menjamin bahwa perubahan itu terjadi dengan cara yang teratur. Perubahan yang teratur demikian dapat dibantu oleh perundang-undangan atau keputusan pengadilan atau bahkan kombinasi dari kedua-duanya, sehingga dapat dikatakan bahwa hukum menjadi suatu alat yang tidak dapat diabaikan dalam proses pembangunan. Adapun masalah-masalah dalam suatu masyarakat yang sedang membangun yang harus diatur oleh hukum secara garis besar dapat dibagi dalam dua golongan besar yaitu : Pertama, masalah-masalah yang langsung mengenai kehidupan pribadi seseorang dan erat hubungannya dengan kehidupan budaya dan spritual masyarakat, Kedua, masalah-masalah yang bertalian dengan masyarakat dan kemajuan pada umumnya dikaitkan dengan faktor-faktor lain dalam masyarakat terutama faktor ekonomi, sosial dan kebudayaan, serta bertambah pentingnya peranan teknologi dalam kehidupan masyarakat moderen.

Jika dikaji secara substansial, maka teori hukum pembangunan merupakan hasil modifikasi dari Teori Roscoe Pound *Law as a tool of social engineering*⁸⁵ yang di negara Barat yang dikenal sebagai aliran *Pragmatig legal realism* yang kemudian diubah menjadi hukum sebagai sarana pembangunan. Hukum sebagai sarana pembangunan adalah bahwa hukum dalam arti kaidah atau peraturan hukum berfungsi sebagai alat (pengatur) atau sarana pembangunan dalam arti penyalur arah kegiatan manusia kearah yang dikehendaki oleh pembangunan disamping fungsi hukum untuk menjamin adanya kepastian dan ketertiban (*order*).

Pengembangan teori hukum sebagai sarana pembangunan masyarakat di Indonesia memiliki jangkauan dan ruang lingkup yang lebih luas jika dibandingkan dari tempat asalnya sendiri karena beberapa alasan, yaitu: Pertama, bahwa dalam proses pembaruan hukum di Indonesia lebih menonjolkan pada perundang-undangan walaupun yurisprudensi juga memegang peranan, berbeda dengan keadaan di Amerika dimana teori Roscoe Pound ditujukan pada pembaruan dari keputusan-keputusan pengadilan khususnya *Supreme Court* sebagai mahkamah tertinggi. Kedua, bahwa dalam pengembangan di Indonesia, masyarakat menolak pandangan aplikasi mechanistis yang teradapat pada konsepsi *Law as a tool of social*

⁸⁵ Pandangan lain yang menolak teori ini karena menyamakan tugas pembentuk Undang-undang dan yuris dengan insinyur dan hubungan kemasyarakatan yang di dalamnya terdapat keinginan dan harapan tidak dapat dianalisis sebagai gejala ilmiah, selanjutnya baca pada Peter Mahmud Marzuki, *Op.cit*, hal.130.

engineering yang digambarkan dengan kata *tool* yang akan mengakibatkan hasil yang tidak banyak berbeda dengan penerapan *legisme* dalam sejarah hukum yang dahulu pernah diterapkan oleh Hindia Belanda, namun masyarakat Indonesia lebih memaknai hukum sebagai sarana pembangunan serta dipengaruhi pula oleh pendekatan-pendekatan filsafat budaya dari Northrop dan pendekatan *Policy oriented*. Ketiga, bahwa bangsa Indonesia sebenarnya telah menjalankan asas hukum sebagai alat pembaruan, sehingga pada hakikatnya konsepsi tersebut lahir dari masyarakat Indonesia sendiri berdasarkan kebutuhan yang mendesak dan dipengaruhi faktor-faktor yang berakar dalam sejarah masyarakat bangsa Indonesia.

b) Teori Hak Kekayaan Intelektual

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) timbul atau lahir karena adanya intelektualita seseorang sebagai inti atau obyek pengaturannya. Oleh karena itu, pemahaman terhadap hak ini pada dasarnya merupakan pemahaman terhadap hak atas kekayaan yang timbul atau lahir dari intelektualita manusia.

Definisi Hukum Kekayaan Intelektual (HKI) menurut *World Intellectual Property Organization* (WIPO) adalah sebagai berikut : “*The legal rights which result from intellectual activity in the industrial, scientific, literary or artistic fields.*”

Sedangkan menurut Thomas W. Dunfee dan Frank F. Gibson dalam bukunya : “*Modern Bussiness Law as Introduction to Government and Bussiness*”, mengemukakan bahwa *intellectual property* adalah suatu manifestasi fisik suatu gagasan praktis kreatif atau artistik serta cara tertentu dan mendapatkan perlindungan hukum.

Memahami HKI merupakan hal yang mendasar dibutuhkan oleh semua pihak yang mempunyai minat untuk memanfaatkan dan mengembangkan HKI bagi kegiatan usaha. Apalagi memanfaatkan dan mengembangkan HKI tersebut untuk tujuan meningkatkan nilai produktifitas usaha. Secara konseptual HKI mengandung arti sebagai sarana untuk melindungi penuangan ide dan gagasan yang telah diwujudkan secara riil, dimana penuangan ide ini mempunyai implikasi pada munculnya nilai ekonomi terhadap hasil penuangan ide dan gagasan.

Sebagaimana dikatakan oleh David Brainbridge, dalam wacana hukum, HKI dapat diartikan, sebagai :”...*that area of law which concerns legal rights associated with creative effort or commercial reputation and goodwill.*” Paparan ini memberikan pemahaman bahwa HKI adalah masuk wilayah hukum yang mana pusat perhatiannya pada hak hukum yang diasosiasikan dengan upaya kreatif atau reputasi dan *good will* yang bernilai komersial.

Konsep HKI meliputi :⁸⁶

- a. Hak milik hasil pemikiran (intelektual), melekat pada pemiliknya, bersifat tetap dan eksklusif.
- b. Hak yang diperoleh pihak lain atas ijin dari pemilik dan bersifat sementara.

Untuk mengetahui ruang lingkup Hak Kekayaan Intelektual maka harus diketahui terlebih dahulu mengenai jenis-jenis benda. Terdapat tiga jenis benda yang dapat dijadikan kekayaan atau hak milik, yaitu :⁸⁷

- a. Benda bergerak, seperti emas, perak, kopi, teh, alat-alat elektronik, peralatan telekomunikasi dan informasi dan sebagainya.
- b. Benda tidak bergerak, seperti tanah, rumah, toko dan pabrik.
- c. Benda tidak berwujud seperti paten, merek, dan hak cipta.

Sementara itu menurut *Burgerlijk Wetboek* benda dibedakan menjadi dua, yaitu benda berwujud (material), dan benda tidak berwujud (immaterial) sebagaimana disebutkan dalam Pasal 503 BW. Sedangkan benda tidak berwujud itu sendiri disebut dengan hak sebagaimana ketentuan Pasal 499 BW.

Menurut Ismail Saleh, *Intellectual Property Rights* dapat diterjemahkan sebagai hak pemilikan intelektual, menyangkut hak cipta (*Copyright*) dan hak

⁸⁶Muhammad Abdulkadir, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bhakti, 2001), hal 1.

⁸⁷Sanusi Bintang dan Dahlan, *Pokok-Pokok Hukum Ekonomi dan Bisnis*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bhakti, 2000), hal 77.

milik perindustrian (*Industrial Property right*).⁸⁸ Hal ini sejalan dengan sistem hukum *Anglo Saxon*, Hak Kekayaan Intelektual diklasifikasikan menjadi Hak Cipta (*Copyright*) dan Hak Milik Perindustrian (*Industrial Property Right*) yang dibagi lagi menjadi beberapa bagian, yakni; paten (*patent*), merek (*trademarks*), desain industri (*industrial design*), rahasia dagang (*tradesecrets*), desain tata letak sirkuit terpadu dan varietas tanaman (*plant variety*).

Pembagian HKI ke dalam beberapa bagian ini membawa konsekuensi pada ruang lingkup perlindungan hukumnya. Semisal, hak cipta (*copyrights*), perlindungannya melingkupi pada aspek seni, sastra dan pengetahuan, sedangkan merek (*trademarks*) melingkupi perlindungan hukum pada aspek tanda dan/atau simbol yang digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa dan begitu pula pada bagian-bagian HKI yang lainnya.

Pelindungan HKI pada dasarnya mempunyai urgensi tersendiri. Urgensinya, bahwa seluruh hasil karya intelektual akan dapat dilindungi. Arti kata dilindungi disini akan berkorelasi pada tiga tujuan hukum, yakni; *Pertama*, kepastian hukum artinya dengan dilindunginya HKI akan sangat jelas siapa sesungguhnya pemilik atas hasil karya intelektual (HKI); *Kedua*, kemanfaatan, mengandung arti bahwa dengan HKI dilindungi maka akan ada manfaat yang akan diperoleh terutama bagi pihak yang melakukan perlindungan itu sendiri, semisal; dapat memberikan lisensi bagi pihak yang


⁸⁸Ismail Saleh, *Hukum Ekonomi*, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 1990) hal 45.

memegang hak atas HKI dengan manfaat berupa pembayaran royalti (*royalty payment*); dan *Ketiga*, adalah memberikan kesejahteraan bagi pihak pemegang khususnya dalam wujud peningkatan pendapatan dan bagi negara dapat menaikkan devisa negara.

Terkait dengan masalah perlindungan terhadap hasil karya seni termasuk seni musik dan lagu, negara memberikan perlindungan secara eksklusif melalui Undang-undang Hak Cipta. UU Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 menyebutkan, hak cipta sebagai hak eksklusif bagi para pencipta untuk mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan atau memberikan izin pada pihak lain untuk melakukan hal tersebut sesuai batasan hukum yang berlaku. Selain itu hak cipta memberikan izin kepada pemegang Hak Cipta untuk mencegah pihak lain untuk memperbanyak sebuah ciptaan tanpa izin.

Berbeda dengan jenis hak kekayaan intelektual (HKI) yang lain, Hak Cipta memberikan dua jenis hak kepada pemegangnya yaitu hak ekonomi dan hak moral. Hal ini berarti selain mendapatkan keuntungan secara ekonomis seorang pencipta juga berhak mendapatkan perlindungan atas reputasinya, dengan kata lain, hak moral adalah hak yang kekal dimiliki oleh pencipta atas ciptaanya.

G. KERANGKA PEMIKIRAN



Kerangka Teori untuk menjawab Permasalahan dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Untuk menjawab rumusan masalah tentang eksistensi pengaturan pemanfaatan Ekspresi Budaya tradisional (EBT) dalam sistem hukum di Indonesia digunakan teori Sinkronisasi Hukum dan teori perbandingan hukum.
2. Untuk menjawab pemanfaatan EBT di Indonesia yang berkeadilan dengan perspektif Keraton Surakarta sebagai pemilik hak atas EBT digunakan teori keadilan dan teori Sistem Hukum.
3. Kemudian untuk melakukan rekonstruksi hukum atas pemanfaatan ekspresi budaya tradisional berbasis nilai keadilan di Keraton Surakarta menggunakan teori keadilan dan teori pembangunan hukum.

H. METODE PENELITIAN

1. Paradigma Penelitian

Paradigma dalam bahasa Inggris "*Paradigm*", dari bahasa Yunani "*paradeigma*", dari "*para* (di samping, di sebelah) dan "*dekynai*" (memperlihatkan; yang berarti; model contoh, arketipe, ideal). Like wilarjo menyatakan "*ordering belief frame work*" yaitu suatu kerangka keyakinan dan komitmen para Intelektual.⁸⁹

⁸⁹ Otje Salman, Anton F. Susanto, *Teori Hukum Mengingat, mengumpulkan dan Membuka Kembali*, PT. Refika Aditama, Cetakan ke-2, Bandung, 2005, hal. 67.

Penelitian merupakan upaya memenuhi keingin-tahuan manusia dalam taraf keilmuan.⁹⁰ Dalam penelitian hukum, peneliti memposisikan dirinya sebagai pencari kebenaran, atau mereka yang rindu akan kebenaran⁹¹, posisi ini mengharuskan peneliti bersikap kritis dan inovatif, namun demikian juga peneliti tidak dapat terus menerus berada pada posisi demikian itu, dirinya memiliki kewajiban untuk menjadi bagian dengan masyarakat lainnya, demikian juga masyarakat menjadi partisipan aktif dalam penelitian.⁹²

Pada penelitian yang diangkat oleh penulis menggunakan paradigma konstruktivisme.⁹³ Kajian dalam penulisan ini didasarkan pada aspek ontologis yaitu keberadaan Ekspresi Budaya Tradisional sebagai kekayaan intelektual masyarakat tradisional telah diakui didunia Internasional melalui pengakuan organisasi internasional (WIPO dan UNESCO). Pada sisi lain, pemanfaatan dalam bentuk komodifikasi dan komersialisasi dibidang industri semakin berrifat eksploitatif secara tidak bermartabat meninggalkan

⁹⁰ Saefullah Wiradipraja, *Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*, CV. Keni Media, Bandung, 2015, hal. 4.

⁹¹ Dalam mencari kebenaran, ilmuwan harus senantiasa berusaha melengkapi dirinya dengan budi luhur/kebajikan, kalau ia ingin mempunyai peluang, betapapun tipisnya, untuk merobos tabir rahasia keilmuan, baca pada L.wielardjo, *Ilmu dan Humaniora*, dalam Jujun S. Suriasumantri, *Ilmu dalam Perspektif Sebuah Kumpulan Karangan Tentang Hakikat Ilmu*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2015, hal. 322.

⁹² Anton F. Susanto, *Penelitian Hukum Transformatif-Partisipatoris Fondasi Penelitian Kolaboratif dan Aplikasi Campuran (Mix Method) dalam Penelitian Hukum*, Setara Press, Malang, 2015, hal.10

⁹³ Teguh Prasetyo menyatakan bahwa paradigma konstruktivisme memandang hukum bersifat plural dan plastis. Dikatakan plural karena hukum itu diekspresikan ke dalam berbagai symbol, bahasa dan wacana. sifat plastis hukum diartikan sebagai sifat dan ciri hukum yang dapat dibentuk sesuai kebutuhan manusia. Teguh Prasetyo & Abdul Halim Barkatullah, *Filsafat, Teori & Ilmu Hukum Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, Cetakan ke-4, 2016, hal.325.

moralitas serta tidak “ngewongke wong” sehingga dirasakan tidak memberikan keadilan kepada subyek pemilik hak.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Yuridis Empiris dengan tipe *Sociological Jurisprudence* atau penelitian bekerjanya hukum (*Law in Action*) yang bertujuan mengamati reaksi dan interaksi manusia ketika sistem norma bekerja dalam masyarakat.⁹⁴

Dapat juga bertipe penelitian hukum normatif empiris (*Applied Normative Law*) yang akan melihat hukum normatif sebagai tolok ukur bagaimana seharusnya warga berperilaku dalam hubungan hidup bermasyarakat atau bernegara tanpa mengabaikan fakta empiris⁹⁵ yang ada dalam masyarakat.⁹⁶

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di Keraton Surakarta.

4. Jenis Data

Dalam penelitian hukum ini menggunakan Data primer yaitu data yang berupa fakta-fakta atau keterangan-keterangan yang diperoleh secara langsung dari sumber data untuk tujuan penelitian. Data primer dalam

⁹⁴ Mukti Fadjar dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & empiris*, Pustaka Pelajar, 2010, Hal.47

⁹⁵ Fakta empiris adalah fakta yang dapat dialami langsung oleh manusia dengan menggunakan panca inderanya. Selanjutnya dapat dibaca pada jujun Suriasumantri, *Op. cit.*, hal.6.

⁹⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung., 2004, Hal.133

penelitian hukum dapat dilihat sebagai data yang merupakan perilaku hukum dari warga masyarakat⁹⁷

Data skunder atau data kepustakaan atau dikenal dengan bahan hukum yang dikelompokkan dalam bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan, yurisprudensi atau keputusan pengadilan. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang dapat menjelaskan baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder yang berupa kamus, ensiklopedi, leksikon dll.⁹⁸

5. Sumber Data

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini ada dua yaitu sumber data primer dan sumber data skunder. Adapun penjelasan secara ringkas dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Bahan Hukum Primer : UUD NRI 1945, UU 28 Tahun 2014 Ttg Hak cipta, dan UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, *Tunis Model Law on Copyright for Developing Countries (Tunis Model Law)*, *Revised Draft Provisions for the Protection of Traditional Cultural*

⁹⁷ Mukti Fadjar dan Yulianto Ahmad, *ibid*, Hal. 156.

⁹⁸ *Ibid*, Hal. 157-158.

Expressions/Expressions of Folklore Against Illicit Exploitation and Other Prejudicial Actions (Model Provisions), United Nations

- b. Bahan hukum sekunder : Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya, Undang-undang Rancangan Undang-undang Tentang Perlindungan Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional, Rancangan Undang-undang Tentang Pengakuan Dan Perlindungan Hak Masyarakat Adat, jurnal penelitian, buku-buku
- c. Bahan hukum tersier : Kamus hukum dan ensiklopedia

6. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dipergunakan menggunakan *purposive sampling* kepada pemangku kepentingan Ekspresi Budaya Tradisional Masyarakat adat dengan mengambil sampel di Kota Surakarta.

a. Studi Pustaka

Studi pustaka melalui penelusuran peraturan perundang-undangan terkait dengan Ekspresi Budaya Tradisional dan data-data pustaka Ekspresi Budaya Tradisional Keraton Surakarta.

b. Observasi

Observasi dilakukan dengan cara peneliti meninjau dan mengamati secara langsung obyek Ekspresi Budaya Tradisional di Keraton Surakarta dan

subyek penelitian yaitu pemangku adat Keraton Surakarta sehingga akan didapat kejelasan tentang permasalahan yang sedang dihadapi. Data yang diperoleh akan dituangkan dalam laporan hasil penelitian, sekaligus pula sebagai bahan analisis terhadap permasalahan yang diteliti.

c. Wawancara

Melalui wawancara atau interview yang mendalam dapat diperoleh berbagai keterangan dan data yang diperlukan dalam suasana penelitian. Adapun pihak-pihak yang akan diwawancarai adalah pihak pemangku adat Keraton Surakarta dan pihak-pihak terkait lainnya.

7. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam disertasi ini menggunakan teknik deskriptif kualitatif. Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Miles dan Huberman mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification*.⁹⁹.

⁹⁹ Miles dan Huberman dalam Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D, Bandung : CV. Alfabeta, hlm. 246

I. ORISINALITAS /KEASLIAN PENELITIAN

Penulisan disertasi ini merupakan gagasan atau ide penulis tentang pemanfaatan ekspresi budaya tradisional yang berbasis nilai keadilan dengan obyek dalam perspektif pemangku budaya Keraton Surakarta.

Beberapa penulisan dengan tema

No	Nama	Judul	Hasil	Orisinalitas
1	Agus Sarjono	Disertasi: Pengetahuan Tradisional Studi mengenai Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual atas Obat-obatan	<ul style="list-style-type: none"> - Sistem HKI sebagai dominasi Negara Barat terhadap Negara-negara berkembang menimbulkan <i>misappropriation</i> atau penyalahgunaan terhadap hak kolektif masyarakat tradisional. - Indonesia perlu membuat aturan secara <i>sui-generis</i> untuk mencegah penyalahgunaan hak kolektif masyarakat tradisional serta menggunakan lembaga kontrak sebagai bentuk <i>mutual benefit</i> dalam bentuk kerjasama. 	<ul style="list-style-type: none"> -akomodasi dalam UU tersendiri namun tetap tersinkronisasi dengan UU Hak Cipta, Cagar Budaya dan peraturan perundang-undangan lainnya - Lembaga Kontrak sebagai bentuk lisensi berbasis keadilan bermartabat
2	Violetta Simatupang	Disertasi : Hukum Kepariwisata berbasis ekspresi budaya tradisional menuju Negara kesejahteraan	<ul style="list-style-type: none"> - EBT yang kepemilikannya secara komunal dimiliki oleh masyarakat sangat tepat dijadikan basis industri pariwisata Indonesia karena 	<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Pemanfaatan EBT dengan tidak meninggalkan hakekat dan martabat EBT

			<p>sejak awal memang telah dimaksidkan demikian dan tertuang dalam Undang-undang kepariwisataan.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Konsep hukum perlindungan dan pengembangan EBT yang paling tepat untuk mendukung pariwisata menuju Negara sejahtera yang memasalahkan masyarakat pengembannya di Indonesia telah memiliki landasan dalam Undang-undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. - Konsep pengaturan EBT yang telah diatur dalam UUHC 2014 perlu segera diaplikasikan atau diharmonisasikan dengan pelbagai perundang-undangan lainnya. Perlu harmonisasi antara RUU EBT dengan peraturan perundang-undangan lainnya yang telah ada seperti Undang-undang kepariwisataan, undang-undang otonomi daerah, Undang-undang Cagar budaya, 	
--	--	--	--	--

			Undang-undang pemerintahan desa, sejatinya akan memperkaya isi Undang-undang EBT yang komprehensif dan futuristik.	
3	Julinda Idriaty	Tesis : Perlindungan Hukum Ekspresi Budaya Tradisional Oleh Negara Sebagai Pemegang Hak Cipta Kekayaan Intelektual Komunal Masyarakat Sulawesi Tenggara Dikaitkan Dengan Hak Ekonomi Berdasarkan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta	implementasi perlindungan EBT yang merupakan kekayaan intelektual komunal masyarakat Sulawesi Tenggara ini belum relevan dengan tujuan perlindungan yang dimaksudkan dalam Pasal 38 Undang Undang Nomor 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta berupa perlindungan terhadap kekayaan intelektual EBT. Hal ini dikarenakan perlindungan EBT masyarakat Sulawesi Tenggara masih berupa <i>preservation</i> dan <i>safeguarding</i> untuk melindungi hak moral dan mencegah kepunahan budaya sebagai fungsi pendukung pariwisata daerah. Upaya-upaya yang saat ini dilakukan pemerintah daerah Sulawesi Tenggara dalam mengelola EBT telah sesuai dengan	Rekonstruksi Kewenangan Pemerintah Daerah melindungi Ekspresi Budaya Tradisional

			<p>asas otonomi daerah namun belum berkesesuaian dengan prinsip-prinsip HKI dalam hal ini Hak Cipta. Pemerintah daerah Sulawesi Tenggara melindungi dan mengelola EBT dibawah perlindungan UNESCO Tahun 2003 yang merupakan konsepsi pelestarian dan belum memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat pengemban</p>	
--	--	--	---	--

J. SISTEMATIKA PENULISAN DISERTASI

Disertasi terdiri dari 6 (enam) Bab yaitu :

Bab I Pendahuluan , berisi latar belakang permasalahan, permasalahan, kerangka teori, kerangka pemikiran, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian.

Bab II Kajian Pustaka berisi landasan teori, hasil studi pustaka promovendus, dan kerangka pemikiran penelitian disertasi promovendus.

Bab III berisi Jawaban permasalahan pertama yaitu mengenai hakikat eksistensi pengaturan pemanfaatan ekspresi budaya tradisional di Indonesia.

Bab IV berisi Jawaban permasalahan kedua yaitu mengenai Pemanfaatan Ekspresi Budaya Tradisional Belum Berkeadilan Bagi Keraton Surakarta Sebagai Pemangku Kepentingan.

Bab V berisi Jawaban permasalahan ketiga yaitu mengenai rekonstruksi hukum pemanfaatan ekspresi budaya tradisional berbasis nilai keadilan bagi keraton surakarta sebagai pemangku kepentingan.

Bab VI Penutup, berisi kesimpulan, implikasi kajian disertasi dan rekomendasi disertasi.